


**Studi Komparatif antara Hukum Islam  
dan Hukum Internasional tentang Tujuan Perdamaian**

*Comparative Studies Between Islamic Law and International Law  
About Peace Direction*

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum Islam (SHI) Program Studi Ahwal al- Syahshiyah



Disusun Oleh :

**ZAINUL MUBALLIGHIN**  
**02421018**

**JURUSAN HUKUM ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2011**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمّا بعد.

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah SWT. Tuhan raja manusia yang memiliki hari pembalasan atas segala perbuatan manusia. Shalawat serta salam kita haturkan untuk Nabi Muhammad yang menyelematkan kita dari kaum jahilliyah.

Dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini, meskipun penulis merasa skripsi ini kurang sempurna dan masih banyak kekurangan disana-sini, karena bagaimana pun juga kesempurnaan dan segala kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan adalah sifat manusia.

Penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan manakala tidak mendapat dorongan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH, M. Hum. Selaku Dekan Falkutas Ilmu Agama Islam Yogyakarta beserta para pembantu dekannya.
2. Bapak Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH, M. Hum. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
3. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam.
4. Wabil Khusus Ibunda tercinta Hj. BARROTUT TAQIYYAH, sembah nuwun sanget atas Do'a lan dorongan anggenipun didik kawulo.
5. ABAH (alm) Mbak Rina dan Mas Ab serta adikku Icha dengan Suaminya Dik Hanan. Keponakanku ABIB dan Seluruh keluarga besar

YPPSBFR. dan tak lupa pula buat sang istri Noer Farida Hidayati yang selalu kusayang.

6. Semua teman-teman ak. '02 Fakultas Ilmu Agama Islam, Syariah-Tarbiyah yang penulis tidak suka menyebutkan nama kalian satu persatu. Dan semua mahasiswa/i UII, khususnya mahasiswa/i FIAI yang setidaknya dengan penulis pernah saling kenal, terima kasih.
7. Terima kasih buat Bpk. H. Nawawi beserta Ibu Hj. Sriyati dan Teman-Teman Univ. Wetzoe. Tbk Yunus ( si Boz), mandorz, Pak Andex Kapolres, Bengkong S. Kom (edi), Faiz. inc, Dr. Bogel, dan seterusnya yang tidak bias saya sebutkan satu persatu nama dan pangkatnya, Salam WOYO MAAAN join kopi....

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini penyusun hanya bisa mengucapkan terima kasih dan hanya kepada Allah SWT, kita berharap dan memohon perlindunganNya, Amin.

Yogyakarta, 17 Oktober 2011

(Zainul Muballighin)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	
<b>TRANSLITERASI ARAB</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>ABSTRAKSI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data.....	16
5. Analis Data.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II TUJUAN PERDAMAIAN DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Perdamaian Dalam Hukum Islam.....	20
B. Pengertian Hukum Islam.....	22
C. Sumber-Sumber Hukum Islam.....	24
1. Al-Qur'an.....	25

2. As-Sunnah.....	26
3. Ijma'.....	28
4. Qiyas.....	29
D. Konsep Damai Pada Masa Nabi Muhammad SAW.....	30
E. Perdamaian dan Manajemen Konflik Dalam Islam.....	48
<b>BAB III TUJUAN PERDAMAIAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL</b>	
A. Pengertian Perdamaian dalam Hukum Internasional.....	54
B. Pengertian Hukum Internasional.....	56
C. Sumber-Sumber Hukum Internasional.....	58
1. Traktak.....	58
2. Kebiasaan dan Praktik Negara.....	59
3. Prinsip-Prinsip Umum.....	60
4. Keputusan Yudisial dan Buku-Buku Teks.....	61
5. Sumber-Sumber Hukum Lainnya.....	62
D. Penyelesaian Sengketa Secara Damai dalam Hukum Internasional.....	63
E. Fungsi dan Kekuasaan DK PBB dalam Menciptakan Perdamaian.....	68
<b>BAB IV ANALISIS TUJUAN DAMAI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM INTERNASIONAL</b>	
A. Persamaan Tujuan Damai Dalam Hukum Islam dan Hukum Internasional.....	71
B. Perbedaan Tujuan Damai Dalam Hukum Islam dan Hukum Internasional.....	73
C. Sumber Hukum.....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	83

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAKSI

Isu perdamaian telah lama muncul, baik dalam sejarah peradaban Islam maupun dalam peradaban kekaisaran romawi. Fluktuasi isu perdamaian, pada masa kejayaan Islam (Nabi Muhammad dan shahabat) ditandai dengan adanya perjanjian *Hudaibiyah*, pelanggaran perjanjian dan terbentuknya konsensus bersama yaitu Konstitusi Madinah. Pada masa inilah segala bentuk aktivitas dipigurkan pada seorang Nabi, termasuk perdamaian.

Pada masa kekaisaran romawi, isu perdamaian muncul setelah terjadinya kontrak sosial baik secara individu maupun kelompok. Kecenderungan ini ditandai dengan adanya perjanjian damai antara beberapa kekaisaran. Pada masa kekaisaran romawi perdamaian menjadi isu penting setelah dikembangkan dan dikonstruksi oleh grotius.

Setelah mengalami proses dialektika baik dalam sejarah Islam maupun sejarah peradaban dunia internasional, antara normativitas (aturan hukum) dengan historiositas (fakta), perdamaian tidak lebih dari sebuah wacana yang ambigu. kenyataan ini diperkuat oleh teori *clash of civilization* miliknya Samuel Huntington. Ramalan Huntington mengenai *Clash of Civilization*, bukan hanya terkait dengan benturan ekonomi, politik dan budaya, melainkan sudah masuk dalam wilayah agama. Hal ini diperkuat dengan adanya dominasi negara-negara adi-daya (barat) terhadap negara-negara Timur Tengah dan Asia yang notabeneanya Islam. Dominasi inilah yang melahirkan kontinuitas ketergantungan dengan daya tawar sistem imperialis dan ketidakadilan struktural. Konsekuensinya adalah munculnya berbagai konflik, kekerasan, peperangan, genocida, pelecehan seksual, terorisme dan lain sebagainya.

Melihat fenomena di atas, Islam lahir bukan sekedar sistem keyakinan, melainkan juga Islam lahir karena sistem norma sosial yang dibingkahi melalui perdamaian. Oleh karenanya gagasan perdamaian dalam Islam terkait dengan hubungan vertikal hablum minallah dan horizontal hablum minannas. Begitu juga dengan hukum internasional, tujuan damai dalam hukum internasional lahir bukan karena adanya kontrak sosial (negara/organisasi), melainkan tujuan damai dalam hukum internasional lahir sebagai konsekuensi logis dari sistem kontrak sosial.


Berdasarkan pemaparan di atas, penyusun berasumsi bahwa isu perdamaian sangat menarik untuk dijadikan sebagai karya ilmiah (skripsi). dalam penyusunan skripsi ini, penyusun memberikan judul (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Internasional Tentang Tujuan Perdamaian). Mengingat pentingnya tujuan di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini, metodologi Yang digunakan adalah metode induktif dengan pendekatan sosio-normatif dan sosio-historis serta beberapa kerangka teori baik dalam hukum Islam maupun hukum internasional.

**STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG TUJUAN PERDAMAIAN**

*Comparative Studies Between Islamic Law and International Law  
About Peace Direction*

skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Islam (SHI) Program Studi Ahwal al- Syahshiyah



Disusun Oleh :

**ZAINUL MUBALLIGHIN**

02421018

JURUSAN HUKUM ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2011

## NOTA DINAS

Yogyakarta : 19 Dzul Qa'dah 1428 H  
17 Oktober 2011 M

**Hal** : **Skripsi**

**Kepada** : Yth. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Indonesia  
Di **YOGYAKARTA.**

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor:076/Dek/70/FIAI/IV/2011 tertanggal: 07 April 2011.

Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

N a m a : ZAINUL MUBALLIGHIN  
Nomor Pokok / NIMKO : 02421018  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah / Ahwal Syakhsiyyah  
Tahun akademik : 2011-2012  
Judul Skripsi : Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan  
Hukum Internasional Tentang Tujuan Perdamaian

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke panitia munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam. Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (tiga) exemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen pembimbing

Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH, M. Hum.



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ZAINUL MUBALLIGHIN  
NIM : 02421018  
Jurusan : Syari'ah / Ahwal Syakhsiyah.  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Alamat : PO BOX 15 Suharjo Porengan Tuban

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini disusun dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Skripsi ini tidak mengambil karya tulis atau hasil penelitian lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang secara tertulis disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 17 Oktober 2011

Zainul Muballighin

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**



**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**



## MOTTO

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

**Berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali  
Allah(Agama) dan janganlah kamu sekalian  
Bercerai-berai**



## Halaman Persembahan

*Segala puji bagi Allah  
yang masih memberi kehidupan hingga skripsi ini dapat  
terselesaikan.*

*Skripsi ini kupersembahkan khusus untuk  
kedua orang tua dan keluargaku tercinta,  
dan segenap keluarga besar yang kusayangi dan  
kuhormati.*

*seluruh anak cucu Adam  
yang menimba ilmu di jalan Allah  
yang berjuang membela kebenaran Islam.  
jazakumullah khairul jaza...*

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN SESUAI KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 / 1987

Nomor: 0543 b/U/1987

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

**A. Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian litbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/1984. untuk mencapai hasil-hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan rasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena Huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an-Hadis) sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh ummat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju arah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha kapital itu. Seminar itu juga

membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar yang lebih luas Seminar Nasional Pembukaan Transliterasi Arab-Latin tahun 1985/1986. tim tersebut terdiri dari:

1. Sawabi Ihsan MA
2. Ali Audah
3. Prof. Gazali Dunia
4. Prof. Dr. H.B Jarsin
5. Drs. Sudarno M.Ed

Dalam pidato peringatan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap agama dan perkembangan Islam di Indonesia. Ummat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang

diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan meningkatkan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian pengalih-hurupan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan pengajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh dipakai oleh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara Nasional.

## **B. Pengertian Transliterasi**

Transliterasi yang dimaksudkan sebagai pengalih hurupan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan hurup-hurup arab dengan hurup-hurup latin beserta pangkatnya.

## **C. Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:



1. Sejalan dengan ejaan yang disempurnakan
2. Huruf arab yang belum ada padanya dalam huruf latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakhiri titik, dengan dasar "satu fonem satu kapital"
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukan bagi masyarakat umum.

Rumusan pedoman transliterasi Arab-Latin hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan tunggal
2. Vokal (tunggal dan lengkap)
3. Maddah
4. Ta Marbutah
5. Syaddah (tasdid)
6. Kata Sandang (di depan huruf syamsiah da qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Pemakaian huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasan secara beruntun:

### **1. Konsonan tunggal**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam kapita tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Ś	Ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	khu	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	ء	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal (tunggal dan lengkap)

Vokal bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari capit tunggal (monoftong) dan capit rangkap (diftong).

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	a	u
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Tanda dan Huruf	Nama
...َ... وَ	Fathah dan wawu	Au	A dan U
...َ... ي	Fathah dan ya	Ai	A dan I

Contoh:

كَتَبَ	Kataba	سُئِلَ	Su'ila
فَعَلَ	Fa'ala	كَيْفَ	kaifa
ذُكِرَ	zukira	هَوَّلَ	Haula
يَذْهَبُ	Yazhabu		

### 3. Maddah

Maddah atau capit panjang yang lambangnya berupa harokat atau huruf, transliterasinya berupa huruf atau tanda.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َ... أَ... ي	Fathah, alif dan Ya	Ā	A dan garis di atas
...ِ... ي	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
...ُ... وَ	Dummah dan Ya	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	qāla	قِيلَ	qīla
-------	------	-------	------

رَمِي	ramā	يَقُولُ	yaqūlu
-------	------	---------	--------

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup, Ta Marbutah yang hidup atau yang mendapat harokat fathah, kasroh, dan dummah. Transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati, Ta Marbutah yang mati atau mendapat harokat sukun, transliterasinya adalah /t/.

Kalau pada kata terakhir dengan ta Marbutah diikuti oleh kata yang .c menggunakan kata sandang *al* sertabacaan kedua kata itu terpisah, maka ta Marbutah itu transliterasinya dengan /h/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-attfāl raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al-munawwarah al-madīnatul-munawwarah
طَلْحَةَ	Talhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah yang dalam capit tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda yaitu syaddah atau tasydid, dalam tranliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang diberi syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	Rabbanā	الْحَجَّ	al-hajj
نَزَّلَ	Nazzala	نُعِمَ	Nu''ima

الْبِرِّ	al-birr		
----------	---------	--	--

## 6. Kata Sandang (di depan huruf syamsiah da qamariah)

Kata sandang dalam \_apita tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan tanda **ال** Namun dalam transliterasi ini tidak dibedakan antara kata sandang yang bersambung dengan huruf qomariah atau syamsiyyah.

Contoh:

الرَّجُلُ	Arrajulu	الْقَلَمُ	Alqalamu
السَّيِّدَةُ	assayyidatu	الْبَدِيعُ	Albadī'u

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah atau di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	Ta'khuzūna	إِنَّ	Inna
النَّوْءُ	An-nau'	أُمِرْتُ	Umirtu
شَيْءٌ	Syai'un	أَكَلَ	Akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il* atau kata kerja, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf atau harokat

yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahua khair arrāziqīn Wa innallāha lahua khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aful al-kaila wa-almizān Fa aful-kaila wal-mizān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ibrāhīm al-khalīl Ibrāhīm al-khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā’a ilaihi sabīla Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā’a ilaihi sabīla

## 9. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam kapital tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam ejaan bahasa Indonesia Yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menulis awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadāna al-lazī unzila fih al-Qur’ānu Syahru Ramadānal-lazī unzila fihil Qur’ānu
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	Inna awwala baitin widia linnāsi

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمّا بعد.

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah SWT. Tuhan raja manusia yang memiliki hari pembalasan atas segala perbuatan manusia. Shalawat serta salam kita haturkan untuk Nabi Muhammad yang menyelematkan kita dari kaum jahilliyah.

Dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini, meskipun penulis merasa skripsi ini kurang sempurna dan masih banyak kekurangan disana-sini, karena bagaimana pun juga kesempurnaan dan segala kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan adalah sifat manusia.

Penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan manakala tidak mendapat dorongan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH, M. Hum. Selaku Dekan Falkutas Ilmu Agama Islam Yogyakarta beserta para pembantu dekannya.
2. Bapak Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH, M. Hum. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
3. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam.
4. Wabil Khusus Ibunda tercinta Hj. BARROTUT TAQIYYAH, sembah nuwun sanget atas Do'a lan dorongan anggenipun didik kawulo.
5. ABAH (alm) Mbak Rina dan Mas Ab serta adikku Icha dengan Suaminya Dik Hanan. Keponakanku ABIB dan Seluruh keluarga besar

YPPSBFR. dan tak lupa pula buat sang istri Noer Farida Hidayati yang selalu kusayang.

6. Semua teman-teman ak. '02 Fakultas Ilmu Agama Islam, Syariah-Tarbiyah yang penulis tidak suka menyebutkan nama kalian satu persatu. Dan semua mahasiswa/i UII, khususnya mahasiswa/i FIAI yang setidaknya dengan penulis pernah saling kenal, terima kasih.
7. Terima kasih buat Bpk. H. Nawawi beserta Ibu Hj. Sriyati dan Teman-Teman Univ. Wetzoe. Tbk Yunus ( si Boz), mandorz, Pak Andex Kapolres, Bengkong S. Kom (edi), Faiz. inc, Dr. Bogel, dan seterusnya yang tidak bias saya sebutkan satu persatu nama dan pangkatnya, Salam WOYO MAAAN join kopi....

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini penyusun hanya bisa mengucapkan terima kasih dan hanya kepada Allah SWT, kita berharap dan memohon perlindunganNya, Amin.

Yogyakarta, 17 Oktober 2011

(Zainul Muballighin)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

TRANSLITERASI ARAB

KATA PENGANTAR..... xix

DAFTAR ISI ..... xxi

ABSTRAKSI ..... xxiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data.....	16
5. Analis Data.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18

### BAB II TUJUAN PERDAMAIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perdamaian Dalam Hukum Islam.....	20
B. Pengertian Hukum Islam.....	22
C. Sumber-Sumber Hukum Islam.....	24
1. Al-Qur'an.....	25

2. As-Sunnah.....	26
3. Ijma’.....	28
4. Qiyas.....	29
D. Konsep Damai Pada Masa Nabi Muhammad SAW.....	30
E. Perdamaian dan Manajemen Konflik Dalam Islam.....	37
<b>BAB III TUJUAN PERDAMAIAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL</b>	
A. Pengertian Perdamaian dalam Hukum Internasional .....	43
B. Pengertian Hukum Internasional.....	45
C. Sumber-Sumber Hukum Internasional.....	47
1. Traktak.....	47
2. Kebiasaan dan Praktik Negara.....	48
3. Prinsip-Prinsip Umum.....	49
4. Keputusan Yudisial.....	50
5. Sumber-Sumber Hukum Lainnya.....	51
D. Penyelesaian Sengketa Secara Damai dalam Hukum Internasional.....	52
E. Fungsi dan Kekuasaan DK PBB dalam Menciptakan Perdamaian.....	57
<b>BAB IV ANALISIS TUJUAN DAMAI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM INTERNASIONAL</b>	
A. Persamaan Tujuan Damai Dalam Hukum Islam dan Hukum Internasional .....	60
B. Perbedaan Tujuan Damai Dalam Hukum Islam dan Hukum Internasional.....	62
C. Sumber Hukum.....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## ABSTRAKSI

Isu perdamaian telah lama muncul, baik dalam sejarah peradaban Islam maupun dalam peradaban kekaisaran romawi. Fluktuasi isu perdamaian, pada masa kejayaan Islam (Nabi Muhammad dan shahabat) ditandai dengan adanya perjanjian *Hudaibiyah*, pelanggaran perjanjian dan terbentuknya konsensus bersama yaitu Konstitusi Madinah. Pada masa inilah segala bentuk aktivitas dipigurkan pada seorang Nabi, termasuk perdamaian.

Pada masa kekaisaran romawi, isu perdamaian muncul setelah terjadinya kontrak sosial baik secara individu maupun kelompok. Kecenderungan ini ditandai dengan adanya perjanjian damai antara beberapa kekaisaran. Pada masa kekaisaran romawi perdamaian menjadi isu penting setelah dikembangkan dan dikonstruksi oleh grotius.

Setelah mengalami proses dialektika baik dalam sejarah Islam maupun sejarah peradaban dunia internasional, antara normativitas (aturan hukum) dengan historiositas (fakta), perdamaian tidak lebih dari sebuah wacana yang ambigu. kenyataan ini diperkuat oleh teori *clash of civilization* miliknya Samuel Huntington. Ramalan Huntington mengenai *Clash of Civilization*, bukan hanya terkait dengan benturan ekonomi, politik dan budaya, melainkan sudah masuk dalam wilayah agama. Hal ini diperkuat dengan adanya dominasi negara-negara adi-daya (barat) terhadap negara-negara Timur Tengah dan Asia yang notabeneanya Islam. Dominasi inilah yang melahirkan kontinuitas ketergantungan dengan daya tawar sistem imperialis dan ketidakadilan struktural. Konsekuensinya adalah munculnya berbagai konflik, kekerasan, peperangan, genocida, pelecehan seksual, terorisme dan lain sebagainya.

Melihat fenomena di atas, Islam lahir bukan sekedar sistem keyakinan, melainkan juga Islam lahir karena sistem norma sosial yang dibingkai melalui perdamaian. Oleh karenanya gagasan perdamaian dalam Islam terkait dengan hubungan vertikal hablum minallah dan horizontal hablum minannas. Begitu juga dengan hukum internasional, tujuan damai dalam hukum internasional lahir bukan karena adanya kontrak sosial (negara/organisasi), melainkan tujuan damai dalam hukum internasional lahir sebagai konsekuensi logis dari sistem kontrak sosial.

Berdasarkan pemaparan di atas, penyusun berasumsi bahwa isu perdamaian sangat menarik untuk dijadikan sebagai karya ilmiah (skripsi). dalam penyusunan skripsi ini, penyusun memberikan judul (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Internasional Tentang Tujuan Perdamaian).

Kesimpulan hasil analisis pada skripsi ini, terdapat persamaan dan perbedaan tujuan damai dalam Hukum Islam dengan hukum internasional. Sisi kesamaannya adalah anjuran melakukan perdamaian sama-sama tidak terbatas pada individu, kelompok, bahkan jenis kelamin dan sama-sama ingin menciptakan suatu keadaan yang aman tanpa ada kekerasan, konflik, pertentangan, dan peperangan baik secara cultural maupun structural. Sedangkan sisi perbedaannya adalah dalam hukum Islam damai lahir karena anjuran agama dan kebutuhan psikologis. Sedangkan hukum Internasional lahir damai lahir karena ingin terciptanya suatu tatanan dunia yang aman tanpa ada kekerasan dan peperangan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama dan pandangan hidup tidak dapat terlepas dari situasi-situasi kultural agama-agama sebelumnya. Islam menempatkan perdamaian sebagai prinsip umum yang diakui sifat universalitasnya dalam konsep *Rahmatan lil'âlamîn*. Tujuan perdamaian yang menjunjung tinggi martabat manusia dan keselamatan manusia. Perbedaan agama, bangsa dan batas-batas geografis menjadi tidak diperlukan ketika perdamaian bertujuan dalam memakmurkan bumi.<sup>1</sup>

Besarnya kekhawatiran akan terjadi konflik atau perang, baik skala nasional maupun internasional, mengakibatkan ketidak tentraman manusia dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat, hal ini lebih disebabkan oleh konflik yang merupakan keadaan pertentangan karena adanya ketidak harmonisan hubungan sosial diantara anggota kelompok ataupun masyarakat (Negara).<sup>2</sup> Tidak mustahil konflik tersebut berbasis agama.

Sejarah umat Islam telah membuktikan, bahwa pada awal munculnya Islam, Rasulullah dan para pengikutnya tidak terlepas dari gangguan dan ancaman kafir *Quraisy* Arab. Terdapat beberapa bukti keterlibatan Rasulullah dan para pengikutnya dalam peperangan atau konflik untuk mempertahankan eksistensi aqidah umat Islam. Diantara bukti-bukti tersebut antara lain,

---

<sup>1</sup> Jawahir Thantowi (ed) *Islam dan Perdamaian Global*, cet.. Ke-I Yogyakarta: Madyan Press, 2002, hlm. 58-64.

<sup>2</sup> *Ibid.*

terjadinya perang *Badr* antara orang Islam dengan kafir *Quraisy* dengan kemenangan dipihak orang Islam, perang *Uhud* antara orang Islam dengan kafir *Quraisy* dengan kemenangan dipihak kafir Quraisy dan masih banyak lagi peperangan atau konflik yang dihadapi Rasulullah dan para pengikutnya.<sup>3</sup>

Disisi lain, perang salib dilihat oleh orang-orang Barat sebagai rangkaian perjuangan heroik dimana para raja, ksatria, dan pangeran berupaya membebaskan Jerussalem dari orang-orang Muslim. Pandangan sebaliknya dari orang Muslim bahwa, perang salib merupakan satu episode kekejaman dan penjarahan dari kaum Barat. Hal ini bisa dilihat ketika pasukan salib melakukan pembantaian masal pada tahun 1099, ketika mereka merebut kembali kota Jerussalem. Tahun 1492 adalah tahun tragedi sebagai jatuhnya Granada ketangan Ferdinand dan Isabella, yang menandai berakhirnya peradaban Muslim di Eropa dan penghapusan umat Islam dinegeri itu.<sup>4</sup>

Memasuki abad 17 dan 19, Barat-Kristiani perlahan-lahan mulai menguasai dunia. Satu demi satu daerah-daerah yang dahulu dikuasai Islam direbut kembali. Bahkan, daerah-daerah Islam sendiripun diduduki, dijadikan sebagai koloni.<sup>5</sup>Selain perang salib, penjajahan melalui struktur ekonomi dan politik juga muncul. Hal ini ditandai dengan lahirnya imperialisme khususnya kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem masyarakat yang cara produksi dan alat produksi barang (materiil) dilakukan dan dimiliki oleh perorangan dan adanya penghisapan atas pekerja atau buruh. Produksi kapitalis adalah

---

<sup>3</sup> Muhammad Noor Matdawam, *Dinamika Hukum Islam; Tinjauan Sejarah Perkembangannya*, (Yogyakarta: Yayasan Bina Karier), hlm. 16.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Jurnal BASIS, No 05-06, Tahun ke-50, Mei-Juni 2001, hlm. 66.

produksi barang dagangan yang berkembang, dimana tenaga kerja menjadi barang dagangan. Kaum buruh tidak memiliki apa-apa kecuali tenaga yang mereka sewakan kepada kaum kapitalis untuk mempertahankan hidup.<sup>6</sup>

Sejarah membuktikan setelah terjadinya perang Dunia I dan perang Dunia II, serta terjadinya beberapa tragedi kemanusiaan dan konflik seperti di Bosnia, India, Palestina, Philipina, Korea Utara, Irak, Iran, dan beberapa negara lain, baik itu yang menyangkut agama, politik, ekonomi, suku, ras, kekuasaan dan kepentingan kelompok, telah menimbulkan tragedi kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat.<sup>7</sup>

Selama kurang lebih 45 tahun PBB berdiri, kegiatan-kegiatan PBB ditandai dengan pasang surut perang dingin, dimana pertentangan blok Barat dan blok Timur sangat mempengaruhi perkembangan dan fungsi DK PBB. Pada masa itu telah terjadi 150 Konflik bersenjata diberbagai kawasan dunia yang telah menelan korban tidak kurang dari 20 juta jiwa dan jumlah itu membengkak mencapai lebih dari 24 juta jiwa pada tahun 1995.<sup>8</sup>

Konflik-konflik bersenjata di atas, tidak semuanya dapat diatasi oleh PBB, khususnya DK yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasioanl. Pada kurun waktu tahun 1945-1990, sampai pada usainya perang dingin, tercatat ada 279 veto yang dijatuhkan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Jogjakarta: Radja Minyak, 2002, hlm. 3.

<sup>7</sup> *Jurnal Hukum*, FH UII, No. 15 Vol. 7. 2000, hlm. 68.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*



Dalam sepuluh tahun terakhir ini, kontribusi PBB dalam penegakkan hukum dan pemeliharaan perdamaian tidak diragukan lagi. Namun, apa yang telah diusahakan tidak seluruhnya memperoleh hasil yang memuaskan masyarakat internasional.<sup>10</sup>

Dibalik perkembangan tersebut, PBB khususnya DK PBB dinilai banyak mengalami kegagalan. Berbagai konflik baik yang berskala regional maupun internasional banyak yang tidak terselesaikan oleh DK PBB. Masalah Terusan Suez, Palestina, Korea, Kongo, Kamboja, Chili, Bosnia, Irak dan lain sebagainya dapat dikatakan sebagai contoh kegagalan DK dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional. Dari kasus-kasus di atas, tidak heran apabila terdapat masyarakat Internasional yang menghendaki revitalisasi, restrukturisasi bahkan pembubaran PBB.<sup>11</sup>

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa tujuan perdamaian dalam Hukum Islam dan Hukum Internasional ?
2. Apa saja batasan-batasan antara keduanya ?
3. Indikator-indikator apa yang menyamakan dan membedakan antara tujuan perdamaian dalam Hukum Islam dan Hukum Internasional ?

---

<sup>10</sup> Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional di Indonesia*, hlm. 70.

<sup>11</sup> *Jurnal Hukum, Op.Cit*, hlm. 68.

### C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Internasional mengenai tujuan perdamaian.
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara tujuan perdamaian dalam Hukum Islam dan tujuan perdamaian dalam Hukum Internasional.

Sementara kegunaan penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Secara praktis, penelitian ini berguna bagi para politisi, budayawan, pemuka agama dan masyarakat sekitarnya baik yang Muslim maupun non- Muslim akan pentingnya menegakkan pilar-pilar perdamaian.
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan Perbandingan Mazhab, khususnya mengenai tujuan perdamaian.
- c. Bagi penyusun sendiri penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan yang lebih luas terhadap masalah perdamaian.

### D. Telaah Pustaka

Sejauh yang telah teramati, kajian tentang perdamaian baik itu dalam hukum Islam maupun hukum internasional telah ada yang membahas seperti buku Satha Anand dalam bukunya yang berjudul *Agama dan Budaya Perdamaian*, cet. Ke-II Yogyakarta: FKBA, 2002. Memaparkan tentang konsep perdamaian pada zaman Nabi Muhammad dan konsep perdamaian dalam pemikiran Ahimsa Ghandi. Menurut Satha Anand setiap situasi kekerasan mencakup pelaku dan korban. Hubungan antara kedua belah pihak ini menunjukkan bahwa si pelaku lebih kuat sedangkan si korban kurang kuat.

Jika korban mulai melawan, hubungan kekuasaan yang ada menjadi goyah dan konflik tidak bisa dihindarkan. Dalam kasus di atas, tindakan memaafkan berfungsi sebagai pengubah hubungan sosial dan kekuasaan yang lebih radikal ketimbang balas dendam. Oleh karenanya, menurut Satha Anand, konsep memaafkan sangat efektif untuk dijadikan parameter dalam menyelesaikan persoalan konflik.

Boer Mauna dalam bukunya yang berjudul *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, cet. Ke-I Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 2000. Dalam buku ini selain memaparkan pengertian dan peranan hukum Internasional juga memaparkan tentang kinerja organisasi Internasional seperti PBB dalam menciptakan perdamaian global. Dalam buku ini juga memaparkan secara jelas tentang perjanjian internasional, penyelesaian sengketa secara damai dalam hukum Internasional dan beberapa Konvensi yang diantaranya adalah konvensi Den Haag mengenai penyelesaian sengketa-sengketa secara damai.

M. Abu Zahrah, dalam bukunya *Hubungan-Hubungan Internasional Dalam Islam*. cet. Ke-I, Jakarta; Bulan Bintang, 1973. Buku tersebut selain menerangkan tentang etika kerjasama, konsep keadilan, dan toleransi, juga menerangkan tentang konsep peletakkan perdamaian. Abu Zahrah menjelaskan, bahwa ketika Islam meletakkan perdamaian sebagai pangkal atau pokok bagi semua hubungan-hubungan kemanusiaan antar negara (internasional), tidak mengizinkan kepada umat Islam campur tangan dalam urusan-urusan negara lain, kecuali untuk melindungi kemerdekaan-

kemerdekaan umum, menolong orang yang teraiaya yang meminta pertolongan dan membela kaum muslimin yang menghadapi serangan. Maka campur tangan itu adalah untuk menjauhkan bahaya (fitnah) dari agama. Oleh karena itu, Islam mengakui wujud setiap negara, kedaulatannya atas diri sendiri dan hak untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan yang ditujukan kepada wilayah atau kedaulatannya.

Buku lainnya adalah Geoffrey Robertson QC yang berjudul *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan : Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2002. Buku ini menerangkan tentang sejarah dan latar belakang terjadinya perang global dengan mengangkat beberapa kasus peperangan dan pelanggaran HAM seperti yang terjadi di Palestina, Korea Utara, Bosnia, Irak dan beberapa negara lain. Dalam hal ini, Geoffrey Robertson QC mengkritik sistem perang dalam hukum internasional. Menurutnya, hukum internasional sebenarnya sudah mengatur perang dengan dua cara. Pertama, membatasi alasan untuk menyatakan perang. Jika cara pertama gagal, maka ditempuh cara kedua yakni menentukan perang semanusawi mungkin. Istilah “*perang yang manusiawi*” kontradiktif secara terminologi, karena perang selalu tampak adil bagi pihak yang memulai dan tidak adil bagi pihak yang diperangi dan harus menjadi korban.

Ahmad Sukarja dalam bukunya *Piagam madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. cet. Ke-I, Jakarta: Penerbit UI-Press, 1995. Secara umum, buku ini menerangkan tentang kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama

dalam masyarakat yang majemuk. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang isi Piagam Madinah. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah tersebut, tampaknya merupakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al Qur'an yang berkaitan dengan pembinaan kehidupan masyarakat politik. Hal ini bisa dilihat dari beberapa pasal. Seperti, Supremasi Syari'at, terdapat dalam Pasal 23 dan 42 dan, Politik Damai dan Proteksi, dalam Pasal 15, 1, 36, 37, 39, 40, 41 dan 47.

Adapun secara spesifik dan sistematis mengenai permasalahan ini, penyusun belum mendapatkan literatur baik berbentuk buku, penulisan skripsi, tesis dan lainnya, dan walaupun ada hanya sebatas dari satu aspek hukum tertentu, budaya dan pemikiran tokoh. Oleh karena itu, penyusun berkesimpulan bahwa judul *Tujuan Perdamaian Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Internasional*, belum pernah ada yang mengkaji ataupun meneliti.

### **E. Kerangka Teoritik**

Perdamaian yang diawali dengan imbuhan *per* dan diakhiri dengan akhiran *an* merupakan asal kata dari *damai*.<sup>12</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata damai mempunyai definisi sebagai berikut:

1. Tidak ada perang; Tidak ada kerusuhan; Aman
2. Tenteram; Tenang
3. Keadaan tidak bermusuhan; Rukun.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka 1994, hlm 206

<sup>13</sup> *Ibid.*

Sedangkan dalam kamus Webster edisi terbaru, dijelaskan, bahwa perdamaian (*peace*) mempunyai definisi sebagai berikut:

1. Suatu keadaan damai
  - a. Bebas dari perang
  - b. Keadaan aman atau tertib dalam suatu masyarakat
2. Kebebasan dari emosi (dapat mengendalikan emosi)
3. Hubungan harmonis antar orang
  - a. Persetujuan antara dua pemerintahan
  - b. Persetujuan antara militer (tentara) untuk menghentikan permusuhan.<sup>14</sup>

Dalam tata bahasa arab damai artinya *salam*. Dalam al Qur'an kata *salam* muncul sebanyak 157 dan dan kebanyakan diekspresikan dalam bentuk kata sifat dan benda sebanyak 129 kali dan kata kerja sebanyak 28 kali. Dari jumlah tersebut, secara konseptual kata *salam* – *Islam* mengandung beberapa makna yang terpuji bagi umat manusia.<sup>15</sup>

Secara etimologis, dengan mengacu kepada Al-Qu'ran, kata *salam* mengandung enam makna:

1. Keamanan
2. Keabadian dalam pengertian non-duniawi
3. Kesehatan
4. Keterpeliharaan dan Keselamatan
5. Ucapan salam “*Penyerahan diri secara ikhlas*”, dan
6. Kebebasan dari unsur-unsur yang mengganggu.

<sup>14</sup> *Ibid.*.

<sup>15</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al- Mu'jam al-Mufahras*, Yogyakarta: FKBA&PSKP,2001 hlm 31

Menurut Chaiwat Satha-Anand, keenam unsur tersebut merujuk pada tafsir Qur'an A.Yusuf Ali, *The Glorious Qur'an*. (Satha Anand, *Agama Budaya dan Budaya Perdamain*, cet. Ke-I.<sup>16</sup>

Istilah damai dalam ajaran Islam bisa bermakna fungsional dalam alam realitas, dan juga bermakna psikologis perlindungan ke dalam masa yang akan datang. Karena itu, kata kunci *assalam* lebih pada arti ketenangan dan keselamatan duniawi dan ukhrowi.

Sejarah telah mencatat, bahwa kehidupan manusia di dunia sebelum datang Islam penuh dengan berbagai bentuk konflik diantaranya: peperangan, kekerasan, pembunuhan anak-anak, pertumpahan darah, perampokan harta dan lain sebagainya. Dalam sebuah firman Allah dijelaskan QS. Al Anbiya 107 :

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

Artinya:

*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam<sup>17</sup>.*

Ayat di atas menerangkan bahwa Islam adalah agama cinta damai yang menjunjung tinggi hak-hak manusia. Islam mendidik para pengikutnya agar cinta damai. Sejarah membuktikan bahwa Rasulullah memulai ajakan dakwahnya dengan cara yang damai. Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang pertama kali meletakkan sendi-sendi perdamaian dalam Islam yaitu

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Zaini dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 2002 hlm

dengan salah satu cara mempublikasikan bahwa manusia itu pada dasarnya sama yang membedakan adalah jenis kelamin.

Diantara ayat Al Qur'an diatas, masih terdapat beberapa ayat al Qur'an yang berbicara mengenai perdamaian. Diantaranya dalam QS. Al Anfal 61 :

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنهم هو السميع العليم

Artinya:

*Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui<sup>18</sup>.*

Dalam QS. Al Hujurat 9 :

وإن طاءفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تنفيء إلى أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين

Artinya:

*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil<sup>19</sup>.*

Sejarah membuktikan bahwa Rasulullah pernah meletakkan sendi-sendi perdamaian yaitu ketika terjadi konflik antar suku dalam memperebutkan

<sup>18</sup> Ibid hlm

<sup>19</sup> Ibid hlm



*Ka'bah*. Dalam hal ini, Rasulullah diangkat sebagai mediator untuk mendamaikan konflik antar suku tersebut.<sup>20</sup>

Disisi lain, Rasulullah pernah meletakkan karya bersejarah dalam rangka pembinaan umat dan masyarakat yaitu ditetapkan dan diterapkannya Piagam Madinah. Dalam berbagai tulisan yang disusun oleh para ilmuwan Muslim dan non-Muslim, adanya Piagam Madinah itu tampaknya telah diakui. W. Montgomery Watt menyatakan bahwa “dokumen ini secara umum diakui autentik”.<sup>21</sup> Ia menambahkan dokumen tersebut merupakan sumber ide yang mendasari negara Islam pada masa pembentukannya.<sup>22</sup>

Hasan Hanafi menyebutkan teori perdamaian dihubungkan dengan waktu, alam semesta dan kosmos. Secara simbolis perdamaian dibutuhkan dalam keadaan kegelapan daripada dalam situasi terang, perdamaian dibutuhkan dalam waktu malam daripada siang. Karena itu perdamaian dibutuhkan dalam waktu gelap, yaitu suasana ketidakamanan dan pada daerah-daerah rentan konflik. Atas dasar itulah, Hasan Hanafi mengaggas proses perdamaian itu dimulai dari Perdamaian internal (*Internal Peace*) dan perdamaian eksternal (*External Peace*).<sup>23</sup>

Johan Galtung dalam bukunya yang berjudul *Studi Perdamaian, Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*, menjelaskan tentang teori Pembangunan Perdamain (*peacebuilding*), Penjagaan Perdamain

---

<sup>20</sup> W.Montgomery Watt, *Muhammad at Medina* (London: Oxford University Press, 1972), hlm. 225.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Jawahir Thantowi *Op.Cit* hlm. 58-64.

(*peacekeeping*) dan Penciptaan Perdamaian (*peacemaking*). Pembangunan perdamaian dipandang sebagai tindakan membangun rasa percaya yang bertujuan mengurangi mispersepsi. Pembangunan perdamaian juga memudahkan peningkatan hubungan dan mendorong kelompok-kelompok yang bertikai supaya berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian bersama. Penjagaan perdamaian umumnya berkaitan dengan upaya militer, sedangkan penciptaan perdamaian juga digunakan dalam kaitannya dengan aksi-aksi nir-kekerasan.

John Hangkung menegaskan bahwa perdamaian dunia tidak akan tercipta tanpa adanya perdamaian agama-agama “There is no world peace without *religious peace*”.<sup>24</sup> Pandangan tersebut umumnya diterima oleh kebanyakan pemeluk agama-agama dan dialog-dialog antara pemuka agama berbeda menjadi bagian penting dari langkah penegakan perdamaian dunia.

Dengan kata lain perdamaian sebagai ilmu (*polemologi*) dalam Islam sebagai suatu disiplin atau kajian yang obyek cakupannya terkait dengan ketenangan, keamanan dan keselamatan jiwa dan raga, material-immaterial, dunia dan akhirat. Karenanya dalam ajaran Islam, studi tentang perdamaian mestinya menjadi kewajiban asasi setiap individu kaum muslimin. Secara normatif, dalam ajaran Islam perdamaian menjadi suatu perintah hukum yang apabila dilaksanakan dapat menimbulkan kemaslahatan umum.

Ali Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya *Fiqh al-Mas'uliyah Fil Islami*, cet. Ke-I (Jakarta: Gema Insani Press, 1995). Menjelaskan ada lima kaidah

---

<sup>24</sup> Rebecca M.M. Wallace, *Hukum Internasional*, Alih bahasa Bambang Arumadi dari judul asli *International Law*, (Semarang: IKIP Press, 1993), hlm. 1

umum untuk menegakkan perdamaian. *Pertama*, adanya hubungan yang murni (tanpa ada niat buruk) antara negara Islam dengan negara yang lain untuk melakukan perdamaian. *Kedua*, menegakkan keadilan diantara negara Islam dengan negara-negara lainnya. *Ketiga*, memenuhi janji yang berkaitan dengan konsep perdamaian dan keadilan. *Keempat*, menjaga hak-hak kebebasan bagi non-Muslim. Dan *kelima*, melakukan tolong menolong sesama manusia dan saling toleransi.<sup>25</sup>

Dalam hukum Internasional, prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara universal, dan dimuat dalam Deklarasi mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara tanggal 24 Oktober 1970 (A/RES/2625/XXV) serta Deklarasi Manila tanggal 15 November 1982 (A/RES/37/10) mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB
2. Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara
3. Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa
4. Prinsip persamaan kedaulatan negara

---

<sup>25</sup> Dr. Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqh Responsibilitas*, alih bahasa M. Yusuf Wijaya, dari judul asli *Fiqh al-Mas'uliyah Fil Islami*, cet. Ke-I (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 286-290).

5. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara
6. Prinsip I'tikad baik dalam hubungan internasional
7. Prinsip keadilan dan hukum internasional.<sup>26</sup>

Dalam Piagam PBB, berdasarkan Pasal 24, 34 dan 51 Piagam PBB, tanggung jawab utama DK adalah memelihara perdamaian dan keamanan Internasional. Selanjutnya, berdasarkan BAB VII Piagam PBB, Dewan Keamanan dapat menjatuhkan sanksi kepada negara anggota PBB dalam tiga hal. *Pertama*, jika negara-negara itu melakukan tindakan yang akan mengancam perdamaian. *Kedua*, apabila melanggar perdamaian. Dan *ketiga* adalah apabila negara itu melancarkan suatu agresi terhadap negara lain.<sup>27</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Mengingat pentingnya suatu metode ilmiah yang dapat memperoleh pengetahuan dan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*),<sup>28</sup> yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan literatur yang ada hubungannya dengan konsep perdamaian dalam hukum Islam maupun hukum Internasional.

---

<sup>26</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan fungsi Dalam Era Dinamika Global*, cet. Ke-I Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 2000, hlm. 187.

<sup>27</sup> Aspek-Aspek Hukum Internasional, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum UII, No: 15 Vol. 7, (2000), hlm. 66.

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-14 (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 113

## 2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yang berusaha untuk menggambarkan dengan jelas dan sistematis masalah tujuan perdamaian hukum Islam dan hukum Internasional, kemudian dilakukan analisis bersama-sama dalam setiap pembahasan dan berbagai aspek yang terkait dengan materi yang diteliti.<sup>29</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif dan historis. Pendekatan normative terbagi pada dua. *Pertama* pendekatan normatif hukum Islam yaitu berupa ayat-ayat al Qur'an, al Hadis dan pendekatan usul fiqh yaitu konsep *Maslahatul Mursalah*. Dan *kedua* pendekatan normatif dalam hukum Internasional yaitu berupa pasal-pasal, ayat-ayat, beberapa Konvensi tentang perdamaian, traktat (*treaty*) dan pendapat para ahli hukum internasional. Adapun pendekatan historis adalah untuk mengetahui dan melacak seting historis, sejak kapan dicetuskannya perdamaian, apa sebabnya dan siapa saja yang terlibat dalam menciptakan perdamaian.<sup>30</sup>

## 4. Sumber data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu penelitian pustaka, maka sumber data yang dilakukan adalah dengan cara menelusuri berbagai macam sumber data yang ada. Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif karena yang

---

<sup>29</sup> Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik. Edisi ke-7 (Bandung: TARSITO, 1980), hlm. 140.

<sup>30</sup> Anton Bakker, Metode-metode Filsafat. Cet. Ke satu (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984) Hal, 138.

menjadi obyek penelitian adalah tujuan pemikiran seseorang atau banyak. Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini adalah

- a. Data Primer, yaitu pengumpulan data pustaka dari sumber pokok.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber pokok adalah buku-buku sebagai berikut: *Agama dan Budaya Perdamain* yang ditulis oleh Satha Anand, *Hukum Internasional; Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* yang ditulis Boer Mauna.
- b. Data Sekunder, yaitu pengumpulan data pustaka yang sesuai dengan masalah di atas, seperti karya Rafsanjani *Keadilan Sosial*, Sa'Duddin As-Sayyid Shalih *Jaringan Konspirasi Menentang Islam*, Geoffrey. Roberttson *Q.C Kejahatan Terhadap Kemanusiaan; Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global* dan Sidiq Jatmika *AS Penghambat Demokrasi; Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*.

## 5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. *Induktif*, yaitu dengan mengurai data yang bersifat khusus dan ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.<sup>32</sup> Metode ini digunakan dalam rangka menjelaskan tujuan perdamain dalam hukum Islam dan hukum Internasional kemudian ditarik benang merah dari kedua tujuan tersebut.
- b. *Komparatif*, yaitu menganalisa data yang berbeda dengan cara membandingkan tujuan perdamain dalam hukum Islam dengan

---

<sup>31</sup> Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik, hlm. 147

<sup>32</sup> Anton Bakker, *Op.Cit* hlm. 17

tujuan perdamaian dalam hukum Internasional dengan tujuan untuk mencari letak persamaan dan perbedaan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membagi pembahasan skripsi ini menjadi dalam lima bab, dimana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan logis. BAB I Bagian pendahuluan memuat uraian, latar belakang dan rumusan masalah yang akan dikaji, uraian pendekatan dan metode penelitian, dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat. Selanjutnya uraian tentang kerangka teori sebagai pijakan dasar mengkaji permasalahan yang diangkat, kemudian telaah pustaka dan signifikansi penelitian, dimaksudkan untuk melihat kajian-kajian yang telah ada sebelumnya sekaligus akan nampak orisinalitas kajian penulis yang membedakannya dengan sejumlah penelitian sebelumnya, sedang sistematika pembahasan dimaksudkan untuk melihat rasionalisasi dan interelasi keseluruhan bab dalam skripsi ini.

Bab II, mendeskripsikan tujuan perdamaian dalam hukum Islam, yang terdiri dari pengertian perdamaian, pengertian hukum Islam, sumber hukum Islam, konsep damai pada masa Nabi Muhammad SAW, dan manajemen konflik menurut Islam.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Anton Bakker, *Op.Cit* hlm. 17

Bab III, membahas perdamaian dalam hukum internasional, yang meliputi pengertian perdamaian, pengertian hukum dan sumber hukum internasional, penyelesaian sengketa secara damai dalam hukum internasional, fungsi dan kekuasaan DK PBB dalam menciptakan perdamaian, tindakan yang mengancam perdamaian

BAB IV mengkomparasikan tentang persamaan dan perbedaan dari kedua tujuan tersebut.

Bab V, memuat uraian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.





## BAB II

### TUJUAN PERDAMAIAN DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Perdamaian dalam Hukum Islam

Islam, sebagai nama agama, terbentuk dari akar kata yang sama dengan *salam*, yang berarti perdamaian. Dengan demikian Islam adalah agama perdamaian. Ketika Islam sudah dipeluk sebagai sebuah sistem hidup oleh individu atau kelompok, ia akan menjadi aksi dan model hidup.<sup>1</sup> Bentuk kata kerja derivasi yang paling umum dari perdamaian adalah *aslama*. Secara etimologis, bentuk ini berarti tunduk kepada kehendak Tuhan. Pada saat yang sama, *aslama* juga berarti “masuk ke dalam Islam”. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an (2:112).

بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم

ولا هم يحزنون

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam berarti menyerahkan segala kehendak manusia kepada kehendak mutlak Tuhan, dengan mentaati segala perintah-Nya. Karenanya, tidak mungkin ada perdamaian sepanjang kehendak manusia tidak bersandar pada kehendak Tuhan, melawan dan tidak mau melaksanakan kehendaknya sehingga ketakutan kegelisahan akan selalu dirasakan manusia.

Sebelum menjadi persoalan sosial, ekonomi atau politik, perdamaian pada hakikatnya norma atau etika. Perdamaian adalah sebuah nilai, karena

---

<sup>1</sup> Jawahir Thntowi dkk (ed), *Islam dan Perdamain Global*, cet. Ke-I (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), hlm. 52

bersumber dari kepercayaan pada keesaan dan keuniversalan Tuhan. Sistem keyakinan dalam Islam sebenarnya merupakan sebuah sistem nilai, sebuah manifestasi dari keesaan Tuhan ke dalam kehidupan manusia dan masyarakat

Ali Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya *Fiqhul Mas'uliyah Fil Islami*, menjelaskan ada lima kaidah umum untuk menegakkan perdamaian. *Pertama*, adanya hubungan yang murni (tanpa ada niat buruk) antara negara Islam dengan negara yang lain untuk melakukan perdamaian. *Kedua*, menegakkan keadilan diantara negara Islam dengan negara-negara lainnya. *Ketiga*, memenuhi janji yang berkaitan dengan konsep perdamaian dan keadilan. *Keempat*, menjaga hak-hak kebebasan bagi non-Muslim. Dan *kelima*, melakukan tolong menolong sesama manusia dan saling toleransi.<sup>2</sup>

Azhar Arsyad<sup>3</sup> menyebutkan, terdapat dua pondasi untuk menegakkan perdamaian global. *Pertama*, kedamaian terkait dengan setiap individu. Artinya, perdamaian tidak akan terwujud bila mayoritas individu secara rohani dan psikologis tidak dapat mewujudkan ketenangan dan kepuasan dalam dirinya. *Kedua*, cinta kasih merupakan pondasi pendidikan spiritual (rohani) untuk menegakkan perdamaian. Artinya, kelembutan, kontemplatif dan toleransi universal yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dapat terefleksikan dalam tingkah laku.

---

<sup>2</sup> Dr. Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqh Responsibilitas*, alih bahasa M. Yusuf Wijaya, dari judul asli *Fiqhul Mas'uliyah Fil Islami*, cet. Ke-I (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 286-290.

<sup>3</sup> *Op.Cit* hlm. 172

Chaiwat Satha Anand<sup>4</sup> menjelaskan, terdapat dua unsur budaya Islam yang kondusif untuk perdamaian. Pertama adalah prinsip tauhid atau keesaan yang terjelma dalam syahadat atau sumpah keagamaan Kedua adalah penolakan tegas terhadap ketidakadilan. Sumpah keagamaan berbunyi “*Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Utusan-Nya*”. Dua kalimat sederhana ini mengandung seluruh ajaran Islam dalam bentuk dialektis-praxiologis yang unik. Ia dimulai dengan penolakan: *Tidak ada Tuhan*. Penafian ini menunjukkan semangat pemberontakan terhadap seluruh tatanan dan penghambaan ciptaan manusia yang ada. Kemudian datang kehendak untuk tunduk kepada satu-satunya otoritas, yaitu Tuhan. Oleh karena itu, penafian dan penegasan itu adalah mengikuti Rasul yang pesannya adalah mengakhiri dominasi umat manusia. Kualitas pemberontakan menentang tatanan buatan manusia yang ada dilengkapi dengan kewajiban untuk bertindak melawan tatanan yang tidak adil. Intinya adalah seorang Muslim tidak dapat berdiam diri ketika ketiadilan terjadi.

## **B. Pengertian Hukum Islam**

Hukum Islam atau fiqh sering diidentikkan dengan syari’ah, ada juga yang mengatakan fiqh adalah syari’ah Islam.<sup>5</sup> Memang dalam hal ini banyak dari ahli Fiqh ataupun ahli Uşul yang mendefinisikan istilah syari’ah, hukum Islam ataupun fiqh. Ahli fiqh mendefinisikan syari’ah

---

<sup>4</sup> Chaiwat Satha Anand, *Agama dan Budaya Perdamaian*, cet. Ke-II (Yogyakarta: FKBA, 2002), hlm. 133

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), I: 11.

adalah menghafal hukum-hukum cabang (*furū'*) dan mengetahui hukum-hukum *syar'i* yang diterapkan, baik berupa suruhan, larangan maupun hal-hal yang dibiarkan. Selain itu ada yang mengatakan bahwa fiqh adalah kumpulan hukum *syar'i* '*amalī*' yang diperoleh dari dalil-dalil yang *tafsilī*. Adapun ahli Uṣūl mendefinisikan fiqh dengan ilmu yang menerangkan hukum syara' yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci.<sup>6</sup> Imam Haramain mendefinisikan fiqh adalah mengetahui atau pengetahuan hukum *Syara'* (hukum Agama) dengan melalui jalan *Ijtihad*, hukum-hukum *Syara'* itu ada tujuh, yaitu wajib, sunnah, mubah, haram, makruh, sah dan batal.<sup>7</sup>

Dari definisi para ulama Uṣūl terlihat bahwa fiqh itu sendiri berarti melakukan ijtihad, karena hukum-hukum tersebut diistinbatkan dari dalil-dalilnya yang terperinci dan khusus, baik melalui nas atau melalui *dalalah* (indikasi) nas. Semua hal itu tidak dapat dilakukan kecuali melalui ijtihad. Sedangkan dari definisi ulama fiqh terlihat bahwa fiqh merupakan syara' itu sendiri, baik hukum itu *qat'i* (jelas, pasti) atau *zanni* (masih berupa dugaan dan belum pasti), dan memelihara hukum *furu'* (hukum tentang

---

<sup>6</sup> Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm.96. Kata fiqh dalam bahasa Arabnya adalah *al-fiqh* berarti pemahaman atau pengertian. Oleh sebab itu ada yang mengatakan *al-fiqhu huwa al-fahmu*, dalam al-qur'an istilah fiqh sering diidentikkan dengan suatu pemahaman, *liyatafaqqahū fi ad-dīn*, lihat At-Taubah (9) :122. Sedangkan kata syari'at yang berarti jalan yang lurus (*tariq mustaqimah*) yang ditentukan oleh Allah untuk manusia atau suatu ketentuan yang harus dilaksanakan, dalam al-Qur'an digunakan istilah *syir'ah* dan *syari'ah*, lihat al-Māidah (5):51, dan untuk lebih lanjut lihat Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam; Sebuah Pengantar*, cet. ke-2, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm.9-18.

<sup>7</sup> H.M. Basori Alwi, *Uṣūl al-Fiqh Imam Haramain*, cet. ke-1, (Cipasing: LP Ma'arif NU, 1993), hlm. 1-2.

kewajiban yang tidak pokok) itu sendiri secara keseluruhan atau sebagian. Dengan demikian definisi yang pertama terlihat bahwa seorang faqih bersifat aktif dalam memperoleh hukum-hukum itu sendiri, sedangkan dalam definisi kedua seorang faqih hanya memelihara atau menghafal hukum-hukum dari peristiwa-peristiwa yang ada<sup>8</sup>.

Dalam bahasa Indonesia untuk syari'ah Islam digunakan istilah hukum syari'ah atau hukum syara', sedangkan untuk fiqh Islam digunakan istilah hukum fiqh atau hukum Islam.<sup>9</sup> dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam dalam pengertian fiqh tidaklah bersifat *a histories*, tetapi ia berjalan bersama dengan sejarah manusia. Hukum Islam merupakan refleksi logis dari situasi dan kondisi di mana masyarakat itu tumbuh.<sup>10</sup>

### C. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam sudah menjadi kesepakatan ahli hukum Islam, yaitu dengan empat sumber, al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Urutan tersebut adalah sangat penting untuk diperhatikan. Jadi al-Qur'an berada pada puncak dan dijadikan sebagai sumber utama dari syari'at Islam, Sunnah sebagai sumber kedua, ijma' sebagai sumber ketiga dan Qiyas sebagai sumber keempat. Di samping empat sumber di

---

<sup>8</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi....*, hlm. 8.

<sup>9</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas*, cet. ke-2, (Bandung: Asy-Syamil, 2001), hlm.45-48.

<sup>10</sup> Riyanta, *Legislasi Pada Masa Rasulullah*, dalam M. Amin Abdullah, *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Uşūl al-Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, (Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002), hlm. 79.

atas, ada beberapa sumber hukum lain yang digunakan dalam syari'at Islam, akan tetapi dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum. Sebagian mengakui adanya sumber-sumber tersebut sedangkan yang lainnya tidak mengakuinya. Sumber-sumber lain hukum Islam tersebut adalah: *al-Istihsan*, *al-Istishab*, *Masalih al-Mursalah*, *al-'Urf*, *Syar'u Man Qablana* dan *Qaul as-Sahabah*.<sup>11</sup>

Dari sekian sumber hukum yang ada dapat diperincikan menjadi dua bagian, yaitu *dalil 'aqli* dan *dalil naqli*, yang *pertama* terdiri dari al-Qur'an dan Sunnah. Yang *kedua* merupakan kreatif daya pikir untuk mencari ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan masalah muamalah atau kemasyarakatan, yang kebetulan hukum tersebut belum diterangkan dalam *dalil naqli*.<sup>12</sup>

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu Ilahi yang menjadi sumber utama dalam pembinaan hukum Islam. Terdapat dua karakteristik yang dianut al-Qur'an dalam masalah hukum. *Pertama*, hukum yang bersifat tetap dan tidak berubah serta berlaku sepanjang masa bagi seluruh umat. Terhadap hal ini al-Qur'an menyebutnya dengan jelas dan rinci. *Kedua*, hukum yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi kaidah-kaidah hukum. Pedoman ini berdasarkan atas keadilan, persamaan, musyawarah dan lain-lain. Dari kedua sifat yang dianut oleh al-Qur'an tersebut memberi keterangan adanya bentuk syari'at yang ditetapkan dengan tujuan untuk

<sup>11</sup> *Op.Cit* hlm. 53.

<sup>12</sup> Muhammad Noor Matdawam, *Dinamika Hukum Islam; Tinjauan Sejarah Perkembangannya*, (Yogyakarta: Yayasan Bina Karier), hlm. 16.

tidak memberatkan dan membebani pelaku hukum (*mukallaf*), tetapi memberikan kemaslahatan bagi manusia sendiri. Adapun tujuannya dari kemaslahatan tersebut adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan kehidupan yang sejahtera bagi umat manusia.

Al-Qur'an mempunyai metode khusus dalam menetapkan hukum, kekhususan ini dapat dilihat antara lain:

- a. Sasaran dan obyek hukum dijelaskan dengan tegas, sehingga tidak memerlukan hadiś maupun *ra'y* untuk menjelaskannya. Seperti kepastian hukum shalat, puasa, zakat, haji, warisan dan lain-lain.
- b. Sasaran dan obyek hukumnya masih samar dan belum jelas yang diakibatkan adanya ayat-ayat yang belum pasti.
- c. Sasaran dan obyek hukum yang tercantum hanya menyebut perintah dan larangan tanpa menjelaskan imbalan dan ancaman dari sanksi perbuatan yang dilarang itu.<sup>13</sup>
- d. Hukum-hukum dalam al-Qur'an ada yang terinci dan menyebutkan garis besarnya saja, sehingga diperlukan Sunnah untuk menjelaskan permasalahan tersebut, jika tidak ditemukan dalam Sunnah maka digunakan ijtihad.<sup>14</sup>

## 2. As-Sunnah

Sunnah adalah sumber kedua setelah al-Qur'an. Dalam terminologi, Sunnah berarti perilaku teladan dari seseorang tertentu, dalam konteks

---

<sup>13</sup> Contoh dalam masalah anak angkat dan zihar (al-Ahzab (33): 4, al-Anfal (8): 75, al-Mujadalah (58): 1-4.

<sup>14</sup> *Op.Cit* hlm. 58.

yurisprudensi Islam, ia merujuk pada model perilaku Rasulullah atau sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, baik berupa perbuatan, perkataan ataupun ketetapan. Sehingga dengan adanya definisi di atas Sunnah mencakup tiga bagian, *Sunnah Qauliyah*, *Fi'liyah* dan *Taqririyah*. Dengan demikian, maka Sunnah, dalam artian model atau perilaku dari Rasul, baik dalam bentuk ajaran ataupun contoh, menjadi sumber hukum. Keputusan yang diambil oleh Rasulullah diangkat oleh Allah pada tingkatan yang tinggi hingga penerimaan dan penghayatan yang ikhlas kepada keputusan-keputusan tersebut dinyatakan sebagai dasar iman.<sup>15</sup>

Abd. al-Qadir al-'Aūdah, seperti dituturkan oleh Topo Santoso, menjelaskan adanya beberapa aspek hukum dari Sunnah, paling tidak ada empat aspek, yaitu:

- a. Sunnah mendukung atau menjelaskan suatu ketentuan al-Qur'an, seperti dalam masalah larangan bersaksi palsu
- b. Sunnah mengkhususkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur'an, seperti bacaan-bacaan dalam shalat, aturan zakat dan lain-lain.
- c. Sunnah memberikan ketentuan yang tidak ada ditemukan dalam al-Qur'an.

---

<sup>15</sup> Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad...*, hlm. 44-45.



d. Sunnah mengandung penjelasan dan penafsiran dari ketentuan-ketentuan al-Qur'an yang luas atau menjelaskan al-Qur'an yang absolut.<sup>16</sup>

Ahmad Hasan menjelaskan, bahwa Sunnah terkait erat dengan al-Qur'an dan karenanya agak sulit untuk dipisahkan antara keduanya, Sunnahlah yang memberikan hukum konkrit pada ajaran-ajaran al-Qur'an. Dan dapat dikatakan antara Sunnah dengan al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang terpadu.<sup>17</sup>

### 3. Ijma'

Sebagai sumber yang ketiga, ijma' terhadap penetapan sesuatu hukum. Karena itu, dasar yang melahirkan ijma' adalah permusyawaratan. Nabi sendiri dalam mengambil keputusan yang bersifat duniawi, seperti kasus tawanan perang Badar.<sup>18</sup>

Orang-orang yang melakukan ijma' harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan, antara lain orang yang melakukan ijma' (*mujtahid*) itu harus menguasai dan mendalami al-Qur'an dan hadi's beserta ilmu-ilmu yang terkait dengan keduanya, memahami bahasa Arab dengan berbagai macam tata bahasanya, *tarikh* atau sejarah dan lain-lain. Akan tetapi tidak semua ulama sepakat dengan adanya ijma' sebagai sumber hukum, ini terlihat adanya dua kelompok konservatif dan modern. Yang *pertama* tidak mau mengakui ijma', selain dari ijma' sahabat atau

---

<sup>16</sup> Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas, cet. ke-2, Bandung: Asy-Syamil, 2001 hlm. 59.

<sup>17</sup> Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad...*, hlm. 80.

<sup>18</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia...*, hlm. 119.

fuqaha di Madinah, dikarenakan setelah wilayah Islam itu luas, hal ini tidak memungkinkan lagi para ulama ahli hukum berkumpul menjadi satu, berdiskusi pada waktu dan tempat yang sama, pendapat seperti ini berkembang di Madinah, sehingga dengan adanya pendapat seperti itu mereka mengambil kesimpulan, bahwa pintu ijma' telah tertutup. Golongan ini dipelopori oleh Imam Mālik ibn Anas. Sedangkan golongan yang *kedua* berkeyakinan bahwa ijma' sangat dibutuhkan setiap saat. Dengan alasan semakin luasnya daerah Islam dan ditambah dengan adanya permasalahan yang semakin kompleks, maka para ulama harus dapat memberi jalan keluar, agar semua problem yang dihadapi oleh masyarakat dapat teratasi dan terjawab oleh syari'at Islam.<sup>19</sup>

#### 4. Qiyas

Qiyas sebagai sumber hukum terletak pada urutan keempat setelah al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. Ini mengandung perhatian bahwa qiyas baru bisa digunakan apabila tidak ditemukan ketetapan hukum dalam tiga sumber yang mendahuluinya. Dengan kata lain, qiyas digunakan dalam keadaan terpaksa. Jadi harus ada syarat yang harus dipenuhi sebelum qiyas dijadikan *hujjah syar'iyah*. Dan yang perlu diperhatikan bahwa qiyas tidak berlaku dalam masalah ibadah, apalagi *ibadah badaniyah* atau untuk menetapkan hukum halal atau haramnya sesuatu. Sedangkan menggunakan qiyas dalam masalah yang bukan ibadah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Bagi yang

---

<sup>19</sup> Muhammad Noor Matdawam, *Dinamika...*, hlm. 31.

menerima, qiyas baru bisa digunakan jika tidak diperoleh ketetapan hukum dari ketiga sumber yang lebih utama yaitu Kitab, Sunnah dan Ijma'. Orang yang menggunakan qiyas berpendapat bahwa ijihad adalah menggunakan atau melakukan analogi. Oleh karena itu, ijihad mereka hanya terbatas pada hal-hal yang dapat dianalogikan saja. Menurut Hasbi, seperti yang diambil oleh Nourouzzaman, menjelaskan, qiyas yang berlandaskan *mashlahah mursalah* seperti konsep Imam Mālik pada dasarnya sama maknanya dengan *ra'y* yang berdasarkan *istihsan* yang digunakan oleh Imam Abū Hanifah. Asy-Syāfi'ī membatasi pengertian qiyas dengan menyamakan sesuatu perbuatan atas dasar hal-hal yang belum ada hukumnya dengan perbuatan atas hal-hal yang telah ada hukumnya, jika *illat* penyebabnya sama.<sup>20</sup>

#### **D. Konsep Damai Pada Masa Nabi Muhammad SAW**

Sejarah Islam, pada periode Klasik (650-1250 M) dapat dibagi atas masa kemajuan (650-1000 M) dan masa disintegrasi (1000-1250 M). Diawali masa pembinaan awal, masa kemajuan (650-1000 M) pada periode Klasik, merupakan masa ekspansi, integrasi dan keemasan. Telah menjadi kenyataan sejarah bahwa dalam hal ekspansi, hampir seluruh jazirah Arab sudah tunduk dibawah kekuasaan Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW wafat ditahun 632 M.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia...*, hlm. 122.

<sup>21</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau...* hlm. 56-57.

Beberapa tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah telah terjadi kontak antara sebagian warga Madinah dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu musim haji, beberapa orang kabilah 'Aws dari Madinah bertemu dan mendengar seruan Nabi untuk masuk Islam. Setelah mereka pulang, lalu mereka menceritakan hal tersebut (seruan Nabi untuk masuk Islam).

Sesudah mereka mendengar seruan Nabi, terjadilah perbincangan diantara sesama warga Madinah, khususnya anggota kabilah 'Aws dan *Khazraj*, tentang seruan masuk Islam. Pada musim haji berikutnya, 12 orang warga rombongan dari Madinah yang terdiri dari tiga orang kabilah 'Aws dan sembilan orang dari kabilah *Khazraj* mengadakan pertemuan dengan Nabi, mereka membuat Baiat dan kemudian dikenal dengan Baiat *Aqabah* pertama (*bay'at al-Aqabah al-Ula*). Isi Baiat *Aqabah* pertama itu adalah sebagai berikut: "*Kami tidak akan mencuri, berzina, membunuh anak, berbohong, dan berbuat maksiat.*"<sup>22</sup>

Tahun berikutnya rombongan kaum muslimin Madinah yang terdiri dari 73 pria dan 2 wanita bertemu dengan Nabi di *Aqabah*. Banyak tokoh kabilah 'Aws dan *Khazraj* di dalam rombongan besar itu. Mereka mengucapkan Baiat yang kemudian dikenal sebagai Baiat *Aqabah* kedua. Baiat ini dinamai juga sebagai Baiat *Aqabah Besar* dan *Baiat Perang* (*bay'ah al-Aqabah al-Kubra* aw *bay'ah al-Harb*). Isinya sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> A. Guillaume, *The Life of Muhammad*, terjemahan dari *Sirah Rasul Allah* oleh Ibn Ishaq, cet. Ke-3, (Karachi: Oxford University Press Cabang Pakistan, 1970), hlm. 198-199

*“Kami akan melindungi sebagaimana kami melindungi wanita kami. Kami adalah tukang perang dan selalu bertengkar. Jika kami memutuskan hubungan dengan kaum Yahudi, sudikah anda membela kaumku? Jawab Nabi: darahmu darahku, perlindunganmu perlindunganku. Kalian bagian jiwaku. Aku akan memerangi musuh kalian, dan aku akan berdamai dengan siapa saja yang berdamai dengan kalian.”<sup>23)</sup>*

Di Madinah, hal paling fatal dari keberhasilan Muslim tidak terlepas dari tiga suku yaitu *Yahudi Qaynuqa*, *Nadir* dan *Qurayzah*, yang bertekad menghancurkan Muhammad dan secara mandiri membentuk sekutu dengan Mekkah. Ketika *Qaynuqa* melakukan pemberontakan terhadap Muhammad pada 625 M dan mengalami kegagalan, mereka diusir dari Madinah. Kemudian Muhammad berusaha meyakinkan *Nadir*, dan membuat perjanjian khusus dengan mereka, tetapi ketika pengikut Muhammad menemukan indikasi bahwa mereka akan melakukan pembunuhan, maka mereka diasingkan, dan bergabung dengan Yahudi di *Khaybar*, dan mendukung suku Abu Sufyan.<sup>24</sup>

Pertemuan dengan Yahudi dan Musyrikin sejak awal Muhammad SAW tiba di Madinah. Kaum Yahudi pada awal Muhammad SAW berada di Madinah, umumnya bersikap baik. Ia sering berbincang-bincang dengan para pemimpin mereka. Serombongan rahib dan tokoh Yahudi, misalnya, datang kepada Muhammad SAW pada awal Ia tiba di Madinah. Dari dialog terkemuka Bani *Qaynuqah*, diakui oleh mereka bahwa Abdullah Ibn Salam adalah betul tokoh mereka yang paling alim. Tetapi

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 201-206

<sup>24</sup> Karen Armstrong, *Islam Sejarah Singkat*. Terjemahan dari *Islam a Short History*, cet Ke-I, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002), hlm. 27

setelah Abdullah Ibn Salam mengakui keRasulan Muhammad SAW didepan mereka dan Rasul SAW, mereka balik membenci Abdullah Ibn Salam dan mengatakannya sebagai orang yang paling jelek.<sup>25</sup>

Data di atas menunjukkan keakraban Muhammad SAW dengan kaum Yahudi di awal Ia berada di Madinah, sekalipun mereka tidak masuk Islam. Yang masuk Islam seperti Abdullah Ibn Salam, di benci oleh mereka.

Diantara karya bersejarah yang dibuat oleh Nabi Muhammasd SAW, dalam rangka pembinaan umat dan masyarakat menuju tatanan yang harmonis, adalah ditetapkan dan diterapkannya Piagam Madinah. Dalam berbagai tulisan yang disusun oleh para ilmuwan Muslim dan non-Muslim, adanya Piagam Madinah itu tampaknya telah diakui. W. Montgomery Watt menyatakan bahwa “dokumen ini secara umum diakui autentik”.<sup>26</sup> Ia menambahkan dokumen tersebut merupakan sumber ide yang mendasari negara Islam pada masa pembentukannya.<sup>27</sup>

Tentang adanya Piagam tersebut dapat dikemukakan data sebagai berikut, Ulama hadis terkemuka, al Bukhari, dalam kitabnya *Shahih al-Bukhari* menyebutkan, bahwa: Abu Juhafyah, bertanya kepada Ali r.a., “Apakah ada wahyu selain Kitab Allah?” Jawab Ali “Saya tidak mengetahui kecuali faham yang diberikan Allah dalam al Qur’an dan apa

---

<sup>25)</sup> Muhammad Husayy, *Hayah Muhammad*, cet. Ke-3, (t. tp., th), hlm. 149

<sup>26)</sup> W.Montgomery Watt, *Muhammad at Medina* (London: Oxford University Press, 1972), hlm. 225

<sup>27)</sup> *Ibid.*, hlm. 228

yang ada dalam Shahifah ini.” Apa yang ada dalam Shahifah itu? Jawab Ali, “tentang diat, tebusan tawanan, dan seorang Muslim tidak dibunuh lantaran membunuh orang kafir.”<sup>28</sup>

Di dalam hadis tersebut tergambar garis besar isi Piagam Madinah tersebut. Ibn Ishaq mengutarakan naskah lengkap Piagam Madinah, sebagaimana dikutip sepenuhnya oleh Ibn Hisyam dalam Kitabnya *Sirah al Naby*.<sup>29</sup> Ibn Ishaq memberikan keterangan singkat bahwa, Rasulullah SAW, menulis kitab (Piagam) antara *Muhajirin* dan *Anshar*, dan Ia mengikat janji perdamaian dengan Yahudi, yang di dalamnya menyatakan bahwa mereka bebas dalam agama mereka dan harta mereka dilindungi. Ia menetapkan syarat (*kewajiban*) yang harus mereka penuhi dan syarat (*haq*) bagi mereka.<sup>30</sup>

Terdapat dua pendapat mengenai penulisan Piagam Madinah. Pendapat pertama, mengatakan bahwa Piagam Madinah ditulis pada tahun pertama Hijriyah yang merupakan pendapat Ahmad Ibrahim al-Syarif. Sedangkan pendapat kedua, dikemukakan oleh Al-Thabari, Ia menyatakan bahwa (Muhammad SAW) telah mengikat perjanjian damai dengan Yahudi Madinah ketika Ia baru berdiam di Madinah yaitu pada tahun kedua hijriyah.<sup>31</sup> Piagam Madinah dibuat lebih didasarkan pada terciptanya suatu umat dan masyarakat yang damai. al Bukhari

---

<sup>28)</sup> *Ibid.*, hlm. 37

<sup>29)</sup> *Ibid.*, hlm. 38

<sup>30)</sup> Ibn Hisyam, *Sirah al Nabyy*, Juz 2, (t. tp: Dar al-Fkr, 1981), hlm. 119

<sup>31)</sup> Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah...*, hlm. 42

meriwayatkan, bahwa Anas Ibn Malik mengatakan: Rasulullah memperjanjikan golongan Quraisy dan Anshar di rumahku.<sup>32</sup>

Adapun isi Piagam Madinah dapat dilihat pada lampiran. Pada piagam tersebut, pasal demi pasal dapat ditarik prinsip-prinsip umum atau pokok-pokok pikiran sebagai berikut: *Pertama*, Monoteisme, Dalam Piagam Madinah konsep tauhid terkandung dalam mukaddimah, yaitu pasal 22, 23, 42 dan akhir pasal 4. *Kedua*, Persatuan dan Kesatuan, dapat dilihat dalam pasal 1, 15, 1, 25, dan 37. *Ketiga*, Persamaan dan Keadilan, bisa dilihat pada pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40. *Keempat*, Kebebasan Beragama, secara tersurat, kebebasan beragama disebutkan dalam pasal 25. *Kelima*, Pelestarian Adat yang Baik, bisa dilihat dalam pasal 2-10. *Keenam*, Bela Negara, hal ini bisa dilihat dalam pasal 24, 37, 38, dan 44. *Ketujuh*, Supremasi Syari'at, dalam pasal 23 dan 42. *Kedelapan*, Politik Damai dan Proteksi, dalam pasal 15, 1, 36, 37, 39, 40, 41 dan 47

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah tersebut, merupakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al Qur'an yang berkaitan dengan pembinaan kehidupan masyarakat politik. Oleh karena itu, Montgomery Watt menyebutnya sebagai "potensi-potensi politik dari ide-ide al Qur'an" yang direalisasikan oleh Muhammad SAW<sup>33</sup>.

Piagam Madinah lahir di Jazirah Arab yang sebelumnya diliputi kemistikan, pertentangan antar suku, permusuhan kam kafir Quraisy dengan umat Islam. Dalam pada itu semangat Muhammad SAW dan para

---

<sup>32)</sup> Shahih al-Bukhari, Juz 8, hlm. 27

<sup>33)</sup> *Ibid*



pengikutnya untuk menegakkan tauhid (hukum-hukum Tuhan) perlu ditegaskan dimuka bumi. Keinginan bersatu dikalangan orang-orang Arab yang telah masuk Islam tumbuh begitu kuat. Tekad Muhammad SAW untuk membangun tatanan hidup bersama sangat mantap dan realistis, dengan mengikutsertakan semua golongan, sekalipun berbeda ras, keturunan, golongan, dan agama. Itulah motivasi dibuatnya Piagam Madinah.<sup>34</sup>

Memang tidak mudah membina komitmen ini, dan Rasul SAW membutuhkan waktu lebih lama untuk membinanya di Makkah, diselingi dengan ujian-ujian yang sangat berat yang kebanyakan datang dari anggota keluarganya sendiri. Dan setelah lebih dari tiga belas tahun, Beliau dan pengikutnya diuji dengan perintah berhijrah ke Madinah, meninggalkan tempat kelahiran yang dicintai, perdagangan yang mapan dan menguntungkan, meninggalkan keluarganya yang masih bersebrangan dalam beriman, meninggalkan harta yang diperjuangkan dan kedudukan yang menyenangkan, tetapi itulah ujian yang oleh Rasul SAW dan para sahabatnya dapat dilalui dengan baik, sehingga al Qur'an memberikan kehormatan nama kepada mereka sebagai "*As sabiqun al awwalun*", para pelopor dan perintis, dan kepada mereka itu al Qur'an menyatakan bahwa merekalah kelompok pilihan.<sup>35</sup>

---

<sup>34)</sup> Zaini Dahlan, *Perdamaian Menurut al Qur'an dan Sunnah*, Seminar Nasional "Meretas Perdamaian Melalui Pemberdayaan Fungsi Masjid", Yogyakarta, 2003

<sup>35)</sup> *Ibid.*,

Mengenai perdamaian Nabi SAW, baik sebagai perorangan atau sebagai negarawan selalu berusaha untuk berdamai, dan beliau juga betul-betul menepati perjanjian dengan pihak lain.

#### **E. Perdamaian dan Manajemen Konflik dalam Islam.**

Surat An-Nisa' 114 yang berbunyi :

لاخير في كثير من نجوهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس

ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما

Menjelaskan bahwa kegiatan seorang mukmin di luar ibadah yang khusus kepada Allah tidak ada yang bernilai tinggi, kecuali mendermakan milik dan kemampuannya kepada masyarakat, mengajak berbuat baik dan menyebarkan kasih sayang, serta mendamaikan perselisihan yang mungkin terjadi. Damai, keserasian hubungan antara anggota masyarakat, tumbuhnya saling pengertian dan saling menghormati adalah hal yang dituju oleh tatanan Islam dan yang harus selalu diusahakan oleh setiap orang, terutama kaum muslimin yang secara khusus menjadi sasaran ayat ini.

Untuk membedakan salam atau perdamaian dalam arti teks, yang mengandung nilai dan norma ideal, maka istilah *suluh* jauh lebih tepat menjelaskan praktik perdamaian dalam arti cara atau pilihan dalam menyelesaikan suatu pertikaian. Suluh dalam Islam lebih memperlihatkan

sistem manajemen konflik baik bersifat individual maupun secara sosial.<sup>36)</sup>

Sama halnya, seperti John Rein, berbicara perdamaian juga terkait dengan keadilan. Dan keadilan timbul terkait dengan keadilan horizontal dan juga keadilan struktural, dimana negara telah memainkan peran dominan bagi kelangsungan berbangsa negara. Sebagai sistem, maka perdamaian sebagai suatu metode atau strategi tentang proses bagaimana suatu kepuasan atau keadilan dapat diperoleh.<sup>37)</sup>

Prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah yang relevan untuk menjelaskan perdamaian sebagai sistem manajemen konflik terlihat dalam beberapa contoh sebagai berikut:

*Pertama*, Islam menempatkan keluarga sebagai institusi sosial yang paling vital, maka bentuk penyelesaian konflik antara keluarga menjadi penting dan bisa dimodifikasi pada konflik dalam skala besar. Terdapat salah satu ayat Al-Qur'an yang membicarakan model arbitrase (pengangkatan wasit). Sekalipun model tersebut terbatas pada penyelesaian konflik keluarga, akan tetapi prinsip-prinsip utamanya tetap relevan untuk dipergunakan dalam konflik yang dengan eskalasi yang berbeda. Prinsip-prinsip mencakup adanya niat kedua belah pihak, adanya kepercayaan untuk mengangkat wasit, (Hakam) sebagai perantara dari kedua belah pihak, kedua belah pihak berhasrat untuk saling mensepakati merupakan pilar penting dalam manajemen konflik.

---

<sup>36)</sup> Jawahir Thontowi, *Menegakkan Nilai-Nilai Perdamaian...*,

<sup>37)</sup> *Ibid.*,

Dengan demikian, jelaslah bahwa prinsip-prinsip penyelesaian konflik harus dinilai dari formasi, menunjuk mediator dari keluarga, golong yang dikenal, serta adanya kehendak untuk saling menyepakati menjadi dasar utama bagi penyelesaian pertikaian dalam berbagai dimensinya.

*Kedua*, perdamaian sebagai manajemen konflik bisa ditemukan dalam suatu model peradilan baik untuk kasus perdata maupun pidana. Dimana pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian diserahkan kewenangannya kepada otoritas atau kedaulatan negara. Namun, dalam Islam kewenangan negara dalam membuat dan melaksanakan putusan dibatasi oleh kepentingan keluarga korban. Dalam konteks hukum pidana, selain penegak hukum peradilan bisa membuat sanksi hukum, tetapi juga memutuskan tentang ganti rugi (*compesation*). Berat ringannya suatu hukuman, besar kecilnya suatu ganti rugi bagi pihak yang bersalah merupakan faktor yang menentukan timbulnya rasa puas masyarakat dan kepuasan itu merupakan bagian dari tercapainya rasa keadilan.<sup>38)</sup>

*Ketiga*, memaafkan juga sebagai salah satu cara dalam Islam untuk menyelesaikan suatu persoalan. Dalam al Qur'an terdapat 12 ayat yang membahas tentang konsep memaafkan, lima ayat membahas kepemurahan Allah untuk memaafkan (4:48,116. 39:53. 53:32 dan 5:21), satu ayat membahas tentang perintah terhadap orang beriman untuk

---

<sup>38)</sup> *Ibid.*,

memintakan maaf dari Tuhan (4:110), dan satu ayat menunjukkan bahwa malaikat memintakan maaf untuk seluruh makhluk di dunia (42:5).<sup>39)</sup>

Ayat-ayat selebihnya mengajarkan kaum Muslimin untuk memaafkan makhluk lainnya. Kaum Muslimin diperintahkan untuk memaafkan “memaafkan dan mengabaikan” ahli kitab yang hendak meamlingkan kaum Muslimin kepada kekafiran (2:109).

Terdapat empat ayat yang mengilustrasikan tradisi memaafkan kaum Muslim. Tetaplah maafkan; serulah kepada yang benar; tetap berpaling dari orang-orang yang bodoh

Dalam pandangan Chaiwat, memaafkan merupakan obat penawar terhadap tindakan masa lalu yang tidak bisa dirubah sebagai suatu proses antara dua kelompok yang bertikai memaafkan menjadi suatu tindakan saling membebaskan bagi yang memberi maaf dan yang dimaafkan. Maaf membantu mengubah hubungan sosial, sehingga perdamaian menjadi mungkin di masa depan.<sup>40)</sup> Ajaran Islam tentang memaafkan ini tergolong nilai-nilai taqwa yang tinggi derajatnya dan karena itu, Allah menjamin seorang pemaaf sebagai makhluk yang paling dicintai Allah.

Sifat memaafkan dalam Islam bukan saja merupakan kewenangan dan hak prerogatif seseorang Muslim secara individual dan kolektif, melainkan sifat memaafkan bisa menyetop eksistensi kedaulatan negara. Dalam al Qur'an dijelaskan bahwa ajaran Islam membolehkan hukum *qishas*, maka eksekusi putusan hakim bisa dibatalkan jika keluarga korban

---

<sup>39)</sup> Satha Anand, *Agama Budaya...*, hlm. 63

<sup>40)</sup> *Ibid* hlm. 57

memberikan pemaafan dan menggantinya dengan diyat yang sepadan dan adil.<sup>41)</sup>

Di dalam al Qur'an sifat pemaaf terdapat dalam beberapa ayat yang langsung terkait dengan konsep sabar. Sifat sabar ini tergolong sifat terpuji dan sangat dikasihi Allah. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa sabar menjadi komponen penting dalam menciptakan prilaku umat Islam untuk menegakkan budaya damai. Ini artinya suatu perdamaian tidak mungkin dapat diselenggarakan tanpa ada pihak-pihak yang memainkan peranan termasuk bagaimana peranan negara di dalam menyelenggarakan dan melindungi pihak-pihak terbebas dari berbagai ancaman lahir dan bathin.

*Keempat*, suatu obyek penting dalam perdamaian yaitu menempatkan posisi subyek secara sederajat dan non-diskriminatif. Secara aktual, Islam juga mempunyai bukti akan toleransi rasial. Allah SWT berfirman

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ سَعُوبًا وَقِبَائِلَ لَتَعَارَفُوا إِن

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ إِنِ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>42</sup>

Disini al Qur'an menyatakan ada dua poin yang dapat menciptakan rasa persatuan yang mendalam dengan harapan dapat menciptakan kedamaian dikalangan etnis, ras, dan kelompok-kelompok budaya serta agama yang berbeda. Seluruh umat manusia, menurut ayat diatas, berasal dari sepasang orang tua, Adam dan Hawa. Ras mereka, kelompok mereka

---

<sup>41)</sup> Al Baqarah (2) : 178

<sup>42)</sup> Al Hujurat (49) : 13

hanyalah penamaan atau identitas dengan ciri-ciri yang berbeda satu sama lain supaya dapat dikenal.<sup>43</sup>



---

<sup>43)</sup> Azhar Arsyad, *Islam dan Perdamaian Global*, dalam Jawahir Thontowi, dkk., (ed.), (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), cet. I, hlm. 169

### **BAB III**

#### **TUJUAN PERDAMAIAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL**

##### **A. Pengertian Perdamain Dalam Hukum Internasional**

Istilah damai dalam hukum internasional, baru berkembang mulai abad ke-16 dan 17 setelah lahirnya negara-negara dengan sistem modern Eropa. Pada perkembangan selanjutnya istilah damai dalam hukum internasional sangat dipengaruhi oleh karya dan tokoh-tokoh ternama dari Eropa.

Dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 yang telah diratifikasi melalui Protokol II, dijelaskan sebagai berikut:

1. Protokol ini tidak berisi permintaan yang bertujuan mempengaruhi kedaulatan negara atau meminta tanggungjawab pemerintah, dengan cara sah apapun juga, untuk memelihara atau memperbaharui hukum negara tertentu atau mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah sebuah negara.
2. Protokol ini tidak berisikan permintaan atas pembedaan campur tangan terhadap konflik intern atau konflik bersenjata, secara langsung atau tidak dan dengan alasan apapun, bila pihak yang bertikai tengah mengadakan perjanjian tingkat tinggi di wilayah yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Dalam *Declaration of Human Right*, dalam mukadimahya disebutkan sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Geoffrey Robertson QC, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan : Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, alih bahasa Antonio Prdjosto (dkk) dari judul asli *Crimes Against Humanity: The Struggle For Global Justice*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2002) hlm. 225



“ Bahwa pengakuan atas martabat yang melekat pada dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi keadilan, kebebasan dan Perdamaian di dunia”.<sup>2</sup>

Dalam *Declaration of Human Right* Pasal 3 dan Pasal 20 ayat (1) disebutkan. Pasal 3 menjelaskan bahwa “*Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi*”. Sedangkan Pasal 20 ayat (1) menjelaskan “*Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat*”.<sup>3</sup>

Dalam Piagam PBB, mengenai perdamaian dijelaskan pada BAB I Pasal I, yaitu tujuan PBB adalah :

- (1). Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu: mengadakan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyesuaian atau penyelesaian pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian
- (2) Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang wajar untuk memperteguh perdamaian universal.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 581

<sup>3</sup> *Ibid.*

Sedangkan mengenai tindakan-tindakan yang berkaitan dengan ancaman-ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi pada BAB VII Pasal 39, yaitu :

"Dewan Keamanan akan menentukan ada-tidaknya suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian, atau tindakan agresi dan akan menganjurkan atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional<sup>4</sup>"

## **B. Pengertian Hukum Internasional**

Hukum internasional adalah peraturan-peraturan dan norma-norma yang mengatur tindakan-tindakan negara dan kesatuan lain yang pada suatu saat diakui mempunyai kepribadian internasional, seperti organisasi internasional dan individu, dalam hal hubungan satu sama lain.<sup>5</sup> Sedangkan secara tradisional, hukum internasional dipahami sebagai seperangkat aturan yang ditujukan dan dibuat oleh negara secara eksklusif.<sup>6</sup> Pengertian tersebut sudah tidak dapat diterima lagi mengingat hukum internasional sudah menyentuh persoalan domestik. Sehingga hukum internasional yang sekarang berkembang telah mengalami sebuah proses yang dinamakan "humanisasi".

Hukum Internasional menurut JG Starke didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang bagian terbesar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan tingkah laku dimana negara-negara itu sendiri merasa terikat dan menghormatinya,

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Rebecca M.M. Wallace, *Hukum Internasional*, Alih bahasa Bambang Arumadi dari judul asli *International Law*, (Semarang: IKIP Press, 1993), hlm. 1

<sup>6</sup> Lassa Oppenheim, *Treaties on International Law*, cet. Ke-I (Manchester: Manchester University Press, 1996), hlm. 1-2

dan oleh karena itu, juga harus menghormati dalam hubungan antar mereka satu dengan lainnya, dan juga mencakup :

- a) peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau organisasi internasional; hubungan antara organisasi intrnasional itu satu dengan lainnya; hubungan antara organisasi internasional itu dengan negara/ negara-negara, dan hubungan antara organisasi internsional dengan individu/individu-individu.
- b) Peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek-subyek hukum bukan negara itu bersangkutan paut dengan masalah msyarakat internasional.<sup>7</sup>

Adapun pengertian hukum internasional yang berkembang saat ini, adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata, yaitu antara:

- a. Negara dengan negara.
- b. Negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain.<sup>8</sup>

Sebenarnya secara hakiki tidak terdapat perbedaan yang prinsip antara batasan yang dikemukakan oleh JG. Starke dengan M. Kusuma atmaja. Keduanya memandang isi dan ruang lingkup hukum internaional itu dalam

---

<sup>7</sup> Jawahir Thontowi, *Menuju Kontekstualisasi Hukum Internasional*, cet. Ke-I, (Yogyakarta: Madyan Press, 2004), hlm. 82

<sup>8</sup> *Ibid*

pengertian luas atau modern. Hanya saja, mengenai subyek hukum bukan negara menurut Mochtar Kusumaatmaja, tercakup didalamnya organisasi internasional, individu maupun macam-macam subyek hukum bukan negara lainnya. Sedangkan JG. Starke, tidak memasukkan organisasi internasional dan individu sebagai subyek hukum bukan negara. Dengan demikian, ruang lingkup subyek hukum bukan negara menurut JG. Starke lebih sempit dibandingkan dengan Mochtar Kusumaatmaja. Namun hal ini bukanlah masalah yang prinsip untuk dipersoalkan.<sup>9</sup>

### C. Sumber-Sumber Hukum Internasional

Dalam Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional setidaknya terdapat empat sumber yang dapat digunakan Mahkamah Internasional untuk memutuskan sengketa-sengketa antar negara. Empat sumber itu adalah :

#### 1. Traktak

Traktat, dalam pengertian luasnya, adalah perjanjian antara pihak-pihak di tingkat internasional. Oleh karena itu, traktat memiliki pengertian yang mencakup beragam perjanjian dengan nama yang beragam pula.<sup>10</sup> O'Brien merangkum beberapa prinsip yang menjadi dasar dari traktat. *Pertama*, traktat muncul diakibatkan oleh persetujuan; *kedua*, negara yang memberikan persetujuannya terikat untuk berlaku sebagaimana yang diinginkan oleh traktat terhadap pihak lain yang juga terikat oleh traktat; *ketiga*, dalam hal traktat

---

<sup>9</sup> I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung; Mandar Maju, 1990) hlm. 4-9

<sup>10</sup> Jawahir Thontowi *Op.Cit* hlm. 102

tersebut mengkodifikasi kebiasaan, maka para negara-peserta terikat oleh traktat yang menurut prinsip-prinsip normal; *keempat*, dalam hal bukan negara-peserta terhadap traktat yang dimaksud oleh *prinsip ketiga* diatas, maka traktat mengikatnya berdasar pada alasan kewajibannya muncul sebagai akibat dari kebiasaan; dan *terakhir* adalah pada umumnya traktat multilateral dibentuk dibawah *the International Law Commission* dengan tujuan untuk terciptanya pembentukan progresif hukum internasional, yang tentunya melibatkan kebiasaan.<sup>11</sup>

## 2. Kebiasaan dan Praktik Negara

Kebiasaan adalah sumber hukum yang original bagi hukum internasional, mengingat kebiasaan adalah sumber yang paling tua. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kebiasaan internasional adalah perilaku atau praktek negara-negara yang dilakukan dalam pergaulan internasional, yang berlaku umum dan diakui atau diterima sebagai hukum internasional.<sup>12</sup> Dalam kalimat ICJ dinyatakan

*'not only must the acts concerned amount to a settled practice, they must also be such, or be carried out in such a way, as to be evidence of a believe that this practice is rendered obligatory by the existence of a rule of law requiraning it'*.<sup>13</sup>

Doktrin yang berpemahaman akan diharuskan adanya elemen psikologis atau *opinio juris*, yang oleh karenanya doktrin ini disebut sebagai *the two element theory*, menimbulkan kontroversi bahkan adanya anggapan apabila

---

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup>Dikutip dalam Martin Dixon dan Robert McCorquodale, *Cases and Materials on International Law*, (New York: Oxford University Press, 2003) hlm. 32.

*opinio juris* malah sebagai penyebab dilema. Tapi, sejak 1920 doktrin tersebut mendapatkan penguatan dengan dinyatakannya kebiasaan ada hanya apabila telah memenuhi dua syarat, yakni:

- a. Perilaku itu haruslah merupakan praktek atau perilaku yang secara umum telah dilakukan atau dipraktekkan oleh negara-negara (*the evidence of material fact*);
- b. Perilaku yang telah dipraktekkan secara umum tersebut, oleh negara-negara atau masyarakat internasional, telah diterima atau ditaati sebagai perilaku yang memiliki nilai sebagai hukum.

### **3. Prinsip-Prinsip Umum**

Prinsip-prinsip umum, seperti disinggung dalam Pasal 38 ayat (1) butir c Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, sebelumnya ketentuan ini telah disebutkan dalam statuta *the Permanent Court of International Justice*. Tujuan dari pengakuan akan Prinsip-prinsip hukum umum ini pada dasarnya untuk menghindari persoalan '*non liquet*' tanpa harus terjebak pada keadaan yang tak terbatas (*open-ended*) dan *vague*.

Prinsip ini dilakukan apabila hukum kebiasaan tidak menyatakan apa-apa atau untuk memastikan prinsip-prinsip umum. Prinsip-prinsip hukum umum adalah sekumpulan hukum-hukum positif dari berbagai bangsa dan negara, walaupun dapat dibedakan antara satu dengan lainnya, namun secara universal mengandung kesamaan. Apa yang dimaksud dengan kesamaan bukanlah kesamaan mengenai isinya, melainkan kesamaan dalam asas atau prinsip yang mendasarinya. Asas atau prinsip inilah yang merupakan prinsip yang paling

umum dan abstrak sifatnya. Hukum positif nasional adalah merupakan pengejawantahan dari prinsip hukum umum ini, yang tentu saja dalam wujudnya yang konkrit positif, akan berbeda antara satu dengan lainnya atau akan berbeda antara yang dahulu dengan yang sekarang ataupun yang akan datang. Sebagai contoh dari prinsip-prinsip hukum umum ini adalah prinsip keadilan, prinsip kepatutan dan kelayakan, prinsip kesamaan derajat antara sesama manusia, prinsip itikad baik dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

#### 4. Keputusan Yudisial

Keputusan yudisial dinyatakan oleh pasal 38 sebagai alat tambahan dan dalam kenyataannya hanya mengikat para pihak yang telah memberikan persetujuannya ataupun dalam hukum internasional tidak ada tempat untuk menerapkan doktrin *res judicata* tapi putusan yudisial telah mendapatkan tempat di para penulis hukum internasional yang dianggapnya sebagai *authoritative decisions*.<sup>15</sup> Keputusan Mahkamah Internasional, ada pula yang berbentuk pengukuhan atas norma hukum internasional baru. Isi, jiwa dan semangat yang terkandung didalamnya kemudian diikuti oleh negara-negara dalam praktek dan ada pula yang diundangkan didalam peraturan perundang-undangan nasionalnya.<sup>16</sup>

Sedangkan Pendapat para sarjana mengenai suatu masalah tertentu, walaupun bukan merupakan hukum positif, seringkali dikutip untuk memperkuat argumentasi tentang adanya atau kebenaran dari suatu norma

---

<sup>14</sup> I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum*, ... hlm. 227

<sup>15</sup> Malcolm N. Shaw, *International Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997) hlm. 86

<sup>16</sup> *Op.Cit* hlm. 235

hukum. Bahkan pendapat para sarjana tersebut, karena wibawa dan pengaruhnya yang demikian luas, seringkali berkembang menjadi norma hukum positif. Sebagai contoh, pandangan seorang sarjana yang dikemukakan dalam karya tulisnya mengenai suatu masalah tertentu, yang kemudian dikutip dan disetujui oleh penulis atau sarjana lain maupun oleh hakim-hakim dalam penyusunan keputusan atas suatu perkara yang sedang diperiksanya. Lama-kelamaan pendapat ini dapat berkembang menjadi suatu kesamaan pandangan para sarjana maupun anggota masyarakat luas tentang masalah tersebut.<sup>17</sup>

### **5. Sumber-Sumber Hukum Lainnya**

Putusan-putusan organisasi internasional dapat menjadi sumber hukum internasional, sebab organisasi internasional sebagai suatu lembaga, memiliki organ-organ yang terstruktur menurut kebutuhan dari organisasi itu sendiri dalam rangka mencapai tujuannya. Supaya semua organ tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan demi terjalannya hubungan antar organ-organnya itu, dibutuhkan adanya suatu peraturan yang berfungsi sebagai aturan permainan (*rule of procedure*) yang berlaku intern dari organisasi internasional itu sendiri. Disamping itu ada pula yang berupa kesepakatan-kesepakatan yang mengikat sebagai norma hukum terhadap negara-negara anggotanya. Peraturan ini ada yang diberi bentuk tersendiri, seperti misalnya resolusi, seperti Resolusi majelis umum PBB, Deklarasi seperti Deklarasi Bali

---

<sup>17</sup> *Op.Cit* hlm. 237



1976, Deklarasi Kualalumpur 1977, Deklarasi Manila 1988, yang dikeluarkan oleh ASEAN.<sup>18</sup>

#### **D. Penyelesaian Sengketa Secara Damai dalam Hukum Internasional**

Keharusan untuk menyelesaikan sengketa secara damai pada mulanya dicantumkan pada Pasal 1 Konvensi mengenai penyelesaian sengketa-sengketa secara damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907, yang kemudian dikukuhkan oleh Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB dan selanjutnya oleh Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antar negara yang diterima oleh Majelis umum PBB pada tanggal 24 Oktober 1970. Deklarasi tersebut meminta agar semua negara menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai.<sup>19</sup>

Dalam hukum internasional mengatur sengketa internasional dengan tujuan agar sengketa tersebut dapat diselesaikan sedini mungkin dan dengan cara yang jujur dan adil. Pengaturan penyelesaian sengketa dalam hukum internasional itu tertuang dalam hukum kebiasaan internasional. Dalam Konvensi Den Haag I tahun 1899 dan 1907 tentang penyelesaian sengketa secara damai dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Piagam PBB

---

<sup>18</sup> Jawahir Thontowi, *Op.Cit* hlm. 65

<sup>19</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan fungsi Dalam Era Dinamika Global*, cet. Ke-I Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 2000. hlm. 186

menetapkan pembentukan organisasi internasional yang dimaksudkan untuk mempermudah penyelesaian sengketa antar negara secara damai.<sup>20</sup>

Prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara universal, dan dimuat dalam Deklarasi mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara tanggal 24 Oktober 1970 (A/RES/2625/XXV) serta Deklarasi Manila tanggal 15 November 1982 (A/RES/37/10) mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai, yaitu sebagai berikut:

1. *Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB*
2. *Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara*
3. *Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa*
4. *Prinsip persamaan kedaulatan negara*
5. *Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara*
6. *Prinsip I'tikad baik dalam hubungan internasional*
7. *Prinsip keadilan dan hukum internasional*<sup>21</sup>

Prosedur penyelesaian sengketa secara damai dalam hukum internasional tidak berisi keharusan agar suatu negara memilih prosedur penyelesaian tertentu. Hal ini ditegaskan juga oleh Pasal 33 Piagam PBB yang isinya meminta kepada negara-negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai sambil menyebutkan bermacam-macam prosedur yang dapat dipilih oleh negara-negara yang bersengketa.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, cet. Ke-II, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 1998), hlm. 88

<sup>21</sup>Boer Mauna, *Op.Cit* hlm. 187

<sup>22</sup> *Op.Cit*

Penyelesaian sengketa secara politik dapat dilakukan dengan melalui rujuk. Sedangkan rujuk adalah penyelesaian sengketa melalui usaha penyesuaian pendapat antara pihak-pihak yang bersengketa secara bersahabat. Rujuk dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Negosiasi

Negosiasi adalah perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Negosiasi ini merupakan sarana untuk menetapkan penyesuaian kebijakan atau sikap tentang masalah yang disengketakan.

b. Bantuan pihak ketiga

Pihak ketiga itu bisa suatu negara, organisasi internasional ataupun individu. Bantuan pihak ketiga ini bisa juga berupa jasa baik atau mediasi. Fungsi pihak ketiga adalah mempertemukan antara kedua belah pihak yang bersengketa, menyarankan membuat nota kesepakatan (perundingan) dan pihak ketiga tidak ikut serta dalam perundingan tersebut.

c. Konsoliasi

Konsoliasi adalah penyelesaian sengketa dengan menyerahkan perkara sengketa kepada suatu panitia untuk bantuan pihak ketiga yang tidak memihak kepada pihak-pihak yang bersengketa, kemudian pihak ketiga melakukan penelitian tentang permasalahan yang disengketakan dengan kemungkinan penyesuaiannya.

d. Panitia penyedikan

Panitia penyedikan ini bertugas menyelidiki kepastian peristiwa-peristiwa dalam sengketa dan menyiapkan penyelesaian yang dapat disepakati pihak-pihak yang bersengketa.<sup>23</sup>

Sedangkan sengketa secara hukum adalah sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutan nya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional.<sup>24</sup>) Penyelesaian sengketa secara hukum dapat dilakukan dengan melalui beberapa cara. Yaitu sebagai berikut :

#### 1). Penyelesaian Sengketa di Bawah Pengawasan PBB

Peranan PBB dalam menyelesaikan sengketa secara damai ditentukan oleh tujuan dasar dari PBB. Salah satu tujuan dasar pembentukan PBB ialah penyelesaian sengketa secara damai. PBB dan anggotanya harus berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan mereka harus mencegah dari perkara yang dapat mengancam terjadinya peperangan atau penggunaan kekerasan.

Peranan PBB dalam penyelesaian sengketa secara damai itu dapat dilakukan melalui penyelesaian secara politik atau penyelesaian secara hukum. Penyelesaian politik dapat dilakukan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Sedang secara hukum dapat dilakukan oleh Mahkamah Internasional.

Peranan Majelis Umum PBB dalam menyelesaikan sengketa secara damai dilakukan dengan merekomendasikan tindakan-tindakan yang dapat

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 89-90

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 188

mengganggu kesejahteraan umum atau persahabatan antar negara. Sedangkan Dewan Keamanan PBB menangani penyelesaian dalam dua macam sengketa, yaitu *a)* sengketa yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional dan *b)* peristiwa ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian atau perbuatan agresi.<sup>25</sup>

## 2). Arbitrasi

Arbitrasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan mengajukan sengketa kepada orang-orang tertentu, yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk memutuskan sengketa tanpa harus memperhatikan hukum

Penyerahan penyelesaian sengketa kepada arbitrasi dapat dilakukan dengan menetapkannya dalam perjanjian internasional antar negara yang bersengketa yang bersangkutan. Dalam perjanjian internasional diatur pokok sengketa yang dimintakan arbitrasi, penunjukan tribunal arbitrasi (seseorang arbitror atau beberapa orang arbitror), wewenang arbitrasi (kesepakatan negara-negara yang bersengketa) dan ketentuan yang dapat dijadikan dasar pembuatan keputusan arbitrasi.<sup>26</sup>

## 3). Peradilan Internasional

Peradilan Internasional adalah penyelesaian masalah dengan menerapkan ketentuan hukum oleh badan peradilan internasional yang dibentuk secara teratur. Peradilan internasional dapat dilakukan oleh Mahkamah Internasional atau badan peradilan lain yang dibentuk berdasarkan Piagam PBB.

---

<sup>25)</sup> *Ibid.*, hlm 90-91

<sup>26)</sup> *Ibid.*, hlm. 94

Mahkamah Internasional melaksanakan fungsi peradilan melalui dua cara, yaitu. *Pertama*, penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Internasional yang hanya dapat diminta oleh negara-negara yang bersengketa. Yurisdiksi Mahkamah Internasional meliputi semua perkara. Yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa pada umumnya bersifat “*non-compulsory*”. Oleh karena itu, pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah Internasional memerlukan persetujuan pihak-pihak yang bersengketa dan pihak-pihak yang bersengketa harus mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional.

*Kedua*, Pemberian nasehat hukum (*advisory opinion*) maksudnya adalah pendapat Mahkamah Internasional dalam memecahkan masalah hukum yang abstrak maupun yang kongkrit yang diajukan oleh badan yang diberi wewenang berdasarkan Piagam PBB. Nasehat Mahkamah Internasional merupakan pendapat tentang pemecahan permasalahan yang diajukan untuk membantu badan yang memohon dalam menyelesaikan tugasnya. Keputusan ini bersifat mengikat namun badan yang memohon dapat menerimanya sebagai ketentuan yang memaksa.<sup>27</sup>

### **E. Fungsi dan Kekuasaan DK PBB dalam Menciptakan Perdamaian**

Sejak PBB berdiri sampai saat ini, kegiatan-kegiatan PBB ditandai dengan pasang surut perang dingin, dimana pertentangan blok Barat dan blok Timur sangat mempengaruhi perkembangan dan fungsi DK PBB.<sup>28</sup> Pada masa itu

---

<sup>27</sup>Ibid., hlm 97

<sup>28</sup>Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, cet. Ke-I, (Bandung: Alumni Bandung, 1993), hlm. 40

telah terjadi 150 Konflik bersenjata diberbagai kawasan dunia yang telah menelan korban tidak kurang dari 20 juta jiwa dan jumlah itu membengkak mencapai lebih dari 24 juta jiwa pada tahun 1995.<sup>29</sup>

Konflik-konflik bersenjata di atas, tidak semuanya dapat diatasi oleh PBB, khususnya DK yang mempunyai tanggungjawab penuh untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasioanl. Pada kurun waktu tahun 1945-1990, sampai pada usainya perang dingin, tercatat ada 279 veto yang dijatuhkan.<sup>30</sup>

Berdasarkan Pasal 24 Piagam PBB, tanggungjawab utama DK memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Untuk itu, para anggota PBB menyetujui bahwa dalam melaksanakan kewajiban atau tugas utamanya itu, DK bertindak atas nama mereka. Selanjutnya, berdasarkan BAB VII Piagam PBB, DK dapat menjatuhkan sanksi kepada negara anggota PBB dalam tiga hal. Pertama, jika negara itu melakukan tindakan-tindakan yang akan mengancam perdamaian. Kedua, apabila melanggar perdamaian dan ketiga, apabila negara itu melancarkan agresi terhadap negara lain.<sup>31</sup> Dari ketentuan-ketentuan di atas, nampak bahwa pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional oleh anggota PBB dapat dikenakan sanksi oleh DK PBB.

Berdasarkan Piagam PBB, fungsi dan kekuasaan DK PBB adalah sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> Sefriani, *Op.Cit* hlm. 68

<sup>30</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum...*, hlm. 41

<sup>31</sup> Sefriani, *Op.Cit* hlm. 66

1. Untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional sesuai dengan prinsip dan tujuan PBB
2. Menyelidiki pertikaian apa saja atau apa yang bisa menyebabkan pertikaian internasional
3. Memberi rekomendasi mengenai metode-metode penyelesaian pertikaian atau ketentuan-ketentuan persenjataan
4. Menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan merekomendasikan tindakan apa yang harus diambil
5. Menyerukan kepada negara-negara anggota untuk melakukan sanksi ekonomi dan tindakan lain tanpa menggunakan kekerasan untuk mencegah tindakan agresi
6. Mengambil tindakan militer terhadap agresor
7. Merekomendasikan diterimanya anggota baru dari jangka waktu dimana negara bisa menjadi pihak dari Statuta Mahkamah Internasional
8. Merekomendasikan kepada Majelis Umum pengangkatan sekjen dan bersama-sama dengan Majelis Umum, memilih para hakim Mahkamah Internasioanl.<sup>32</sup>

Dalam hubungannya dengan penyelesaian secara damai, PBB mempunyai beberapa kekuasaan seperti yang telah ditetapkan dalam BAB VI Piagam PBB sebagai berikut:

1. Dewan Keamanan (bila menganggap perlu untuk menganjurkan pihak-pihak yang berselisih itu bisa membahayakan perdamaian dan keamanan) untuk menyelesaikan perselisihan itu dengan perundingan, penyelidikan, mediasi, tindakan mendamaikan arbitrase, oleh badan regional atau cara-cara damai lain
2. DK bisa menyelidiki bukan hanya setiap jenis perselisihan tetapi juga situasi yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan internasional atau menimbulkan suatu perselisihan dengan maksud apakah perdamaian dan keamanan terancam atau tidak (Pasal 34)
3. Selama suatu perselisihan atau situasi, yang kelanjutannya membahayakan perdamaian dan keamanan. DK bisa merekomendasikan, prosedur atau metode yang tepat untuk penyelesaiannya, pada waktu perselisihan-perselisihan hukum yang diajukan kepada Mahkamah Internasional (Pasal 36)
4. Jika semua pihak yang berselisih memintanya, DK bisa merekomendasikan syarat-syarat penyelesaian secara damai (Pasal 36)<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>United Nation Departemen of Public Information, Year Book of the United Nation, 1984-49, Lake Success, New York, hlm. 79-82

<sup>33</sup> J.GStarke, *Pengantar Hukum Internasional*, alih bahasa Sumitro LS Danurejo dan Lucas Ginting, ( Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1993), hlm. 318



**BAB IV**  
**ANALISIS**  
**TUJUAN DAMAI DALAM HUKUM ISLAM**  
**DAN HUKUM INTERNASIONAL**

**A. Persamaan Tujuan Damai Dalam Hukum Islam dan Hukum Internasional**

Anjuran melakukan damai dalam hukum Islam tidak terbatas pada individu, kolektif, bahkan jenis kelamin, melainkan semua ciptaan Allah (manusia) yang mempunyai akal sehat (dapat berfikir) dan mempunyai komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dan dapat berlaku adil. Sebagaimana firman Allah

وإن طاءفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى  
فقاتلوا التي تبغي حتى تنفيء إلى أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا  
إن الله يحب المقسطين

Kalimat *Fa'aslihu* dalam firman Allah di atas, tidak terikat oleh individu, kelompok, bahkan jenis kelamin. Melainkan orang yang dapat berfikir, mempunyai komitmen dan tanggungjawab yang tinggi serta dapat berlaku adil.

Dalam hukum Internasional, anjuran melakukan damai juga tidak terbatas pada individu, kelompok bahkan jenis kelamin. Melainkan, mempunyai komitmen dan tanggungjawab yang tinggi, mampu berdiplomantik dan juga dapat berlaku adil. Hal ini sesuai dengan Deklarasi mengenai Hubungan

Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara tanggal 24 Oktober 1970 (A/RES/2625/XXV) serta Deklarasi Manila tanggal 15 November 1982 (A/RES/37/10) mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai, yaitu pada poin 6 dan 7.

6. *Prinsip I'tikad baik dalam hubungan internasional*

7. *Prinsip keadilan dan hukum internasional*<sup>1</sup>

Secara eksplisit, unsur damai dalam hukum Islam maupun hukum internasional pada umumnya sama. Artinya, baik dalam hukum Islam maupun hukum internasional tidak terdapat pembahasan yang komprehensif dan sistematis mengenai unsur damai. Akan tetapi, hal ini dapat terlihat dari definisi dan dasar filosofis yaitu suatu keadaan aman, tanpa ada kekerasan, konflik, pertentangan, peperangan baik secara kultural maupun struktural.

Meskipun dalam Islam mengenal ajaran Jihad, tetapi Jihad bukan suatu ajaran yang paling istimewa sebagai ajaran keimanan yang lain. Karena itu, Jihad yang berupa perang bukanlah suatu langkah yang dilakukan apabila usaha-usaha yang lain dapat dikerjakan dengan baik. Misalnya perundingan untuk melakukan jalan damai.

Di dalam al Qur'an dijelaskan

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسعم كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك

بأنهم قوم لا يعلمون<sup>2</sup>

<sup>1</sup> *Ibid*

<sup>2</sup> ﴿٩﴾ At Taubah (9) : 6

Oleh sebab itu, Islam menempatkan perang (jihad) secara seimbang antara kewajiban membela diri (*self defence*) dan perlindungan (*protection*) atas tegaknya ajaran agama.<sup>3</sup>

Dari segi hukum Islam, kewajiban perang harus dilihat dalam konteks yang utuh. Artinya selain membatasi pada subjek dan objek atau alasan-alasan tertentu, tetapi juga implikasi sosial dari akibat perang harus menjadi bahan pertimbangan.

Pada umumnya hukum internasional membedakan sengketa internasional atas sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum. Sengketa politik adalah dimana suatu negara mendasarkan tuntutan atas pertimbangan non yuridis, misalnya atas dasar politik atau kepentingan Nasional lainnya.

Penyelesaian sengketa secara politik dapat dilakukan dengan melalui rujuk. Sedangkan rujuk adalah penyelesaian sengketa melalui usaha penyesuaian pendapat antara pihak-pihak yang bersengketa secara bersahabat.

## **B. Perbedaan Tujuan Damai Dalam Hukum Islam dan Hukum Internasional**

Hukum Islam dalam rangka pembinaan umat dan masyarakat menuju tatanan yang harmonis, adalah ditetapkan dan diterapkannya Piagam Madinah dengan prinsip-prinsip : *Pertama*, Monoteisme, Dalam Piagam Madinah konsep tauhid terkandung dalam mukaddimah, yaitu Pasal 22, 23, 42 dan

---

<sup>3)</sup> Jawahir Thontowi, *Pesan Perdamaian Islam*, cet. Ke-I, (Yogyakarta, Madyan Press, 2001), hlm. 179

akhir pasal 4. *Kedua*, Persatuan dan Kesatuan, dapat dilihat dalam Pasal 1, 15, 1, 25, dan 37. *Ketiga*, Persamaan dan Keadilan, bisa dilihat pada Pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40. *Keempat*, Kebebasan Beragama, secara tersurat, kebebasan beragama disebutkan dalam pasal 25. *Kelima*, Pelestarian Adat yang Baik, bisa dilihat dalam Pasal 2-10. *Keenam*, Bela Negara, hal ini bisa dilihat dalam Pasal 24, 37, 38, dan 44. *Ketujuh*, Supremasi Syari'at, dalam pasal 23 dan 42. *Kedelapan*, Politik Damai dan Proteksi, dalam Pasal 15, 1, 36, 37, 39, 40, 41 dan 47

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah tersebut, merupakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan pembinaan kehidupan masyarakat politik.

Prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara universal, dan dimuat dalam Deklarasi mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara tanggal 24 Oktober 1970 (A/RES/2625/XXV) serta Deklarasi Manila tanggal 15 November 1982 (A/RES/37/10) mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai, yaitu sebagai berikut:

1. *Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB*
2. *Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara*
3. *Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa*
4. *Prinsip persamaan kedaulatan negara*
5. *Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara*
6. *Prinsip I'tikad baik dalam hubungan internasional*

*Prinsip keadilan dan hukum internasional*<sup>4</sup>

Dalam hubungannya dengan penyelesaian secara damai, PBB mempunyai beberapa kekuasaan seperti yang telah ditetapkan dalam BAB VI Piagam PBB sebagai berikut:

1. *Dewan Keamanan (bila menganggap perlu untuk menganjurkan pihak-pihak yang berselisih itu bisa membahayakan perdamaian dan keamanan) untuk menyelesaikan perselisihan itu dengan perundingan, penyelidikan, mediasi, tindakan mendamaikan arbitrase, oleh badan regional atau cara-cara damai lain*
2. *DK bisa menyelidiki bukan hanya setiap jenis perselisihan tetapi juga situasi yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan internasional atau menimbulkan suatu perselisihan dengan maksud apakah perdamaian dan keamanan terancam atau tidak (Pasal 34)*
3. *Selama suatu perselisihan atau situasi, yang kelanjutannya membahayakan perdamaian dan keamanan. DK bisa merekomendasikan, prosedur atau metode yang tepat untuk penyelesaiannya, pada waktu perselisihan-perselisihan hukum yang diajukan kepada Mahkamah Internasional (Pasal 36)*
4. *Jika semua pihak yang berselisih memintanya, DK bisa merekomendasikan syarat-syarat penyelesaian secara damai (Pasal 36)*<sup>5</sup>

Secara normatif isi Deklarasi Manila dan Piagam PBB di atas, sesuai dengan dasar filosofis dan universalitas (kemaslahatan umum). Tetapi secara praksis, DK PBB yang salah satu tugasnya menyelesaikan sengketa secara damai, sering terjebak pada ketidakadilan dan pemihakan negara atau kelompok tertentu. Hal ini dapat dibuktikan ketika Amerika Serikat menuding Irak mempunyai senjata pemusnah masal yang dapat mengancam perdamaian Dunia dan merekomendasikan kepada DK PBB untuk melakukan agresi yang didasarkan pada Resolusi DK PBB tentang senjata pemusnah masal. Padahal secara *de-Facto* dan *de-Jure* hal ini tidak dapat dibenarkan karena selain tidak

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

terdapat bukti yang jelas juga melanggar asas *Facta sun Servanda* yaitu asas saling menghormati dan menghargai.

Dalam hukum Islam, konsep damai lahir selain karena anjuran agama melainkan karena kebutuhan psikologis, humanis dan juga lahir karena ingin terciptanya suatu tatanan masyarakat yang aman tanpa ada kekerasan, konflik, peperangan dan tindakan-tindakan yang dapat mengancam perdamaian. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa ayat al Qur'an dan juga Konstitusi Madinah.

Sedangkan konsep damai dalam hukum internasional lahir bukan karena kesadaran agama. Tetapi, secara filosofis konsep damai lahir karena ingin terciptanya suatu tatanan dunia yang aman tanpa ada kekerasan dan peperangan. Oleh karenanya, konsep damai dalam hukum internasional baik yang tertera dalam Piagam PBB maupun Konvensi, merupakan bagian dari instrumen-instrumen mengenai tindak pidana yang akan mengancam proses perdamaian. Sehingga tidak terdapat pembahasan perdamaian secara komprehensif dan sistematis. Konsep damai dalam hukum internasional hanya mengatur atau menyelesaikan sengketa secara damai antar negara.

### **C. Sumber Hukum**

Konsep damai dalam Islam, selain bersumber pada al Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas, juga bersumber pada kebiasaan dan etika universal yang mana keduanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Selama berabad-abad, sejarah membuktikan bahwa sumber-sumber di atas tersebut legalitas dan kebenarannya tidak diragukan lagi.

Dalam Islam, konsep damai dikenal dengan beberapa istilah tata bahasa Arab yaitu salam dan suluh. Kedua istilah tersebut, secara esensial mempunyai tujuan dan nilai yang sama. Hanya saja dalam penempatan bentuk kalimat (*Siyakul al Kalam*) berbeda.

Dalam pada itu, konsep damai dalam Islam lebih menekankan pada penyerahan diri secara totalitas dan adanya pengakuan pluralitas yang ada. Beberapa ayat dalam al Qur'an menegaskan salam dalam arti membenaran atau pengakuan terhadap eksistensi agama Islam. Oleh karena itu, aktualisasi nilai-nilai damai dalam Islam terkait dengan beberapa aspek, yaitu teologis, psikologis, hukum, budaya dan norma sosial.

Dalam aspek teologis, salam mengindikasikan perlunya pengakuan dogma agama yang akan menjadi penuntun hidup manusia. Secara psikologis, kondisi damai (aman) merupakan kebutuhan asasi manusia yang diperlukan dalam kondisi apapun. Dalam aspek hukum, damai diperlukan ketika terjadinya konflik antar kelompok, individu bahkan negara. Perlunya konsep damai dalam sebuah institusi bahkan negara mengindikasikan perlunya dibuat peraturan atau undang-undang yang disepakati melalui mekanisme yang ada.

Dalam hukum internasional Pasal 38 ayat (1) statuta Mahkamah Internasional, mengatur mengenai sumber hukum internasional yaitu, 1) Konvensi dan Perjanjian Internasional, 2) Kebiasaan dan Praktik Negara, 3) Prinsip-Prinsip Umum yang diakui oleh Negara-Negara yang Beradab dan 4) Keputusan-Keputusan Pengadilan dan Buku-Buku Teks.

Dari empat sumber di atas, semua dibuat oleh manusia. Sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan dan kekeliruan baik dari materi hukum maupun dalam operasionalnya.

Definisi damai dalam hukum Islam, dengan mengacu pada al Qur'an, hadis dan sejarah Islam, mempunyai dua makna. *Pertama*, damai adalah sistem nilai yang pada hakekatnya bertujuan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan bukan berarti penghambaan seperti berhadapan langsung dengan Tuhan sebagai Penguasa, melainkan sebagai bentuk kesadaran manusia yang bebas dari segala macam penyembahan kepada kekuatan manusia dan juga penyembahan itu didasari oleh pengetahuan yang rasional. Dalam firman Allah ditegaskan “*Masuklah kamu sekalian ke dalam Islam secara kafah*”.

*Kedua*, damai adalah suatu kondisi aman terbebaskan dari kekerasan, peperangan, konflik dan adanya kesepakatan untuk damai dan sama-sama tidak menyerang. Allah berfirman

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنهم هو السميع العليم<sup>6</sup>

Dalam hukum internasional, damai didefinisikan sebagai berikut :

- a. Bebas dari perang
  - b. Keadaan aman atau tertib dalam suatu masyarakat
2. Kebebasan dari emosi (dapat mengendalikan emosi)
  3. Hubungan harmonis antar orang

---

<sup>6</sup> Al Anfal (8) : 81



4. a. Persetujuan antara dua pemerintahan
- b. Persetujuan antara militer (tentara) untuk menghentikan permusuhan.<sup>7)</sup>

Definisi ini diperkuat dengan Deklarasi mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara tanggal 24 Oktober 1970 (A/RES/2625/XXV) serta Deklarasi Manila tanggal 15 November 1982 (A/RES/37/10) mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai, yaitu sebagai berikut:

7. *Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB*
8. *Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara*
9. *Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa*
10. *Prinsip persamaan kedaulatan negara*
11. *Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara*
12. *Prinsip I'tikad baik dalam hubungan internasional*
13. *Prinsip keadilan dan hukum internasional*<sup>8</sup>

Dari dua definisi di atas, antara definisi damai dalam hukum Islam dan hukum internasional terdapat perbedaan. Dalam hukum Islam definisi damai selain terkait dengan adanya kontrak sosial, melainkan juga adanya hubungan vertikal dengan Sang Maha Pencipta. Sedangkan definisi damai dalam hukum Internasional terbatas pada kontrak sosial.

Yang menjadi objek damai dalam hukum Islam adalah semua ciptaan Allah tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Sebagaimana ditegaskan dalam al Qur'an *Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam.*

---

<sup>7</sup> Webster New Encyclopedic Dictionari, (New york; Black Dog & Leventhal Publisher INC, 1995), hlm. 738

<sup>8</sup> *Ibid*

Dalam al Qur'an juga terdapat beberapa ayat yang mendeskripsikan tentang objek damai baik secara kolektif maupun individu. Subjek damai secara kolektif sebagaimana diterangkan dalam al Qur'an.

وإن طاءفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن بغت إحداهما على الأخرى

فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمرالله فإن فأت بينهما بالعدل وأقسطوا إن

الله يحب المقسطين<sup>9</sup>

Objek damai dalam hukum internasional adalah negara-negara dan organisasi internasional yang secara langsung maupun tidak langsung mengakui dan mengimplementasikan hukum internasional sehingga dengan sendirinya negara tersebut menjadi terikat oleh hukum internasional<sup>10</sup>.

Dari empat sumber hukum di atas, terdapat dua sumber hukum internasional yang bisa dikatakan tidak jelas definisi, mekanisme dan prosedurnya. Sumber hukum tersebut adalah kebiasaan dan praktik negara serta prinsip-prinsip umum yang diakui oleh negara-negara berdaulat. Kebiasaan dan praktik negara didefinisikan sebagai seperangkat peraturan hukum yang telah diikuti oleh beberapa negara secara terus menerus sehingga menjadi sumber hukum<sup>11</sup>. Dalam definisi tersebut tidak dijelaskan kebiasaan seperti apa yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum, praktik negara

<sup>9</sup> Al Hujurat (49) : 13

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

manakah yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum, mekanisme dan prosedur seperti apa yang harus ditempuh.


Kalau kita lihat secara seksama dan teliti, maka sumber hukum ini tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Karena selain ketidakjelasan definisi, mekanisme dan prosedur yang ditempuh, juga ada unsur pemaksaan terhadap negara lain, dimana negara lain harus mengikuti kebiasaan dan praktik negara sebagaimana disebutkan dalam hukum internasional. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Resolusi Majelis Umum 1514 (XV) 14 Desember 1960 mengenai Pemberiaan Kemerdekaan kepada Negara-Negara dan Bangsa-Bangsa.

Sedangkan yang kedua adalah Prinsip-Prinsip Umum yang diakui oleh negara-negara yang beradab. Ketidakjelasanannya adalah prinsip-prinsip umum seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai sumber hukum dan negara seperti mana yang dapat dikategorikan sebagai negara berdaulat. Setiap negara pasti mempunyai prinsip yang dapat dijadikan sebagai suatu peraturan yang mengatur negaranya sendiri dan dengan sendirinya bisa dikatakan sebagai negara berdaulat oleh pemerintah dan rakyatnya. Tentunya hal inilah yang dapat dikatakan sebagai negara ideal karena selain terikat oleh perbedaan letak geografis juga kultur dan nilai-nilai lainnya yang tidak dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip umum yang dapat mengatur semua negara.

Dalam hukum Islam konsep memaafkan bukan sekedar amnesti (pemberiaan maaf), akan tetapi adanya keinginan yang konstan untuk hidup dalam suatu hari baru tanpa menengok ke belakang dan menepus kenangan

tantang saat-saat pahit yang penuh dengan kebencian dan rasa dendam<sup>12</sup>. Artinya, melalui kekuatan maaf, orang dapat terbebaskan dari beban kesalahan masa silam. Dalam pengertian semacam ini, memaafkan bukan sekedar masalah moral atau keagamaan, melainkan juga terkait dengan kesehatan jiwa dan mental seseorang.

Sedangkan dalam hukum internasional, tidak terdapat konsep memaafkan baik itu yang tertera dalam Piagam PBB, Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa. Akan tetapi saya melihat konsep pemaafan itu dapat lahir atau terimplementasikan dalam sebuah perjanjian internasional (negosiasi) antara Negara atau organisasi yang sedang bersengketa dan adanya pihak ketiga (arbitror) yang ikut serta dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan itu juga tidak terlepas dari intervensi politis dan bukan hukum.



---

<sup>12</sup> *Ibid*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan yang diuraikan di muka, maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tujuan perdamaian dalam hukum Islam adalah damai selain karena anjuran agama juga karena kebutuhan psikologis, humanis dan juga lahir karena ingin terciptanya suatu tatanan masyarakat yang aman tanpa ada kekerasan, konflik, peperangan dan tindakan-tindakan yang dapat mengancam perdamaian.

Dan tujuan perdamaian dalam hukum internasional adalah damai lahir bukan karena kesadaran agama. Tetapi, secara filosofis konsep damai lahir karena ingin terciptanya suatu tatanan dunia yang aman tanpa ada kekerasan dan peperangan.

2. Tujuan damai dalam hukum Islam maupun dalam hukum Internasional mempunyai sisi kesamaan dan perbedaan.

Sisi kesamaannya adalah anjuran melakukan perdamaian sama-sama tidak terbatas pada individu, kelompok, bahkan jenis kelamin dan sama-sama ingin menciptakan suatu keadaan yang aman tanpa ada kekerasan, konflik, pertentangan, dan peperangan baik secara cultural maupun structural.

Sedangkan sisi perbedaannya adalah dalam hukum Islam damai lahir karena anjuran agama dan kebutuhan psikologis. Sedangkan hukum Internasional lahir damai lahir karena ingin terciptanya suatu tatanan dunia yang aman tanpa ada kekerasan dan peperangan.

Dalam hukum Islam tujuan damai bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan dalam hukum Internasional bersumber pada statuta Mahkamah Internasional, mengatur mengenai sumber hukum internasional yaitu, 1) Konvensi dan Perjanjian Internasional, 2) Kebiasaan dan Praktik Negara, 3) Prinsip-Prinsip Umum yang diakui oleh Negara-Negara yang Beradab dan 4) Keputusan-Keputusan Pengadilan dan Buku-Buku Teks.

## **B. SARAN**

Islam tidak saja mengatur dan mengajarkan masalah *fiqh* dan *aqidah* yang selama ini kita kenal dan pelajari. Akan tetapi, lebih dari itu Islam secara universal mengajarkan dan mengatur masalah perdamaian. Oleh karena itu, saya menyarankan:

1. Mengingat pentingnya etika dan pengetahuan tentang perdamaian, maka perdamaian *plemologi* agar menjadi salah satu mata kuliah di Universitas Islam Indonesia
2. Perlunya dibuat aturan-aturan mengenai perdamaian dalam hukum Islam secara komprehensif dan sistematis agar mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *al- Mu'jam al-Mufahras*, Yogyakarta FKBA & PSKP UGM, 2001.
- Alwi, H.M. Basori, *Uşul al-Fiqh Imam Haramain*, cet. ke-1, Cipasung: LP Ma'arif NU, 1993**
- Anand, Chaiwat Satha, *Agama dan Budaya Perdamaian*, cet. Ke-II Yogyakarta: FKBA, 2002
- Anand, Chaiwat Satha, *Agama dan Budaya Perdamaian*, cet. Ke-II Yogyakarta: FKBA, 2002**
- Armstrong, Karen, *Islam Sejarah Singkat*. Terjemahan dari *Islam a Short History*, cet Ke-I, Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002.
- Armstrong, Karen, *Islam Sejarah Singkat*. Terjemahan dari *Islam a Short History*, cet Ke-I, Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002.**
- Arsyad, Azhar, *Islam dan Perdamaian Global*, dalam Jawahir Thontowi, dkk., (ed.), Yogyakarta: Madyan Press, 2002.
- Aspek-Aspek Hukum Internasional, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum UII, No: 15 Vol. 7, 2000.
- Atmasamita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Intenasional*, cet. Ke-II, Bandung: Refika Aditama, 2000.
- Bassiouni, C heriff M., *Crime Against Humanity in International Criminal Law*, The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1992.
- Cassese, Antonio *International Criminal Law*, dalam Malcom D. Evans (ed.), *International Law*, New York: Oxford University Press, 2003.
- Dahlan, Zaini, *Perdamaian Menurut al Qur'an dan Sunnah*, Seminar Naional "Meretas Perdamaian Melalui Pemberdayaan Fungsi Masjid", Yogyakarta, 2003.
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, cet. Ke-I, Yogyakarta: Dana Bakhti Waqaf.
- Fowler, Jerry, *Kata Pengantar Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional: Keadilan bagi Generasi Mendatang dalam Statuta Roma: Mahkamah Pidana Internasional*, Jakarta : ELSAM, 2001.

- Galtung, Johan, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik; Pembangunan dan Peradaban*, diterjemahkan oleh Asnawi dan Safruddin dari judul aslinya *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*, cet. Ke-I, Surabaya: Pustaka Aureka, 2003
- Gstarke, J, *Pengantar Hukum Internasional*, alih bahasa Sumitro LS Danurejo dan Lucas Ginting, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1993.
- Guelff ,Richard dan Roberts, *Documents on the Law of War*, Oxford: Clarendon Press, 1982.
- Guillaume, A., *The Life of Muhammad*, terjemahan dari *Sirah Rasul Allah* oleh Ibn Ishaq, cet. Ke-3, Karachi: Oxford University Press Cabang Pakistan, 1970.
- Guzman, Margaret Mc. Liffe de, *the Road from Rome: the Developing Law of Crimes Against Humanity*, dalam *Human Rights Quarterly*, 22 Mei 2000.
- Hariomataram, *Hukum Humaniter*, cet. Ke-1 Jakarta, Rajawali Press, 1984.
- Istanto, Sugeng, *Hukum Internasional*, cet. Ke-II, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 1998.
- Jurnal BASIS, No 05-06, Tahun ke-50, Mei-Juni 2001.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, : Balai Pustaka, 1994.
- Kusumaatmaja, Muchtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Bandung Alumni, 1999.
- Mahmud, Dr. Ali Abdul Halim, *Fiqh Responsibilitas*, alih bahasa M. Yusuf Wijaya, dari judul asli *Fiqhul Mas'uliyah Fil Islami*, cet. Ke-I Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Matdawam, Muhammad Noor, *Dinamika Hukum Islam: Tinjauan Sejarah Perkembangannya*, Yogyakarta: Yayasan Bina Karier, 1985.
- Matdawam, Muhammad Noor, *Dinamika Hukum Islam; Tinjauan Sejarah Perkembangannya*, Yogyakarta: Yayasan Bina Karier.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan fungsi Dalam Era Dinamika Global*, cet. Ke-I Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 2000.
- McCorquodale, Robert dan Dixon, Martin, *Cases and Materials on International Law*, New York: Oxford University Press, 2003.



- Nasuton, Harun, *Islam Ditinjau Dari Baebagai Aspeknya*, cet. ke-, Jakarta: UI Press, 1986.
- Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Oppenheim, Lassa, *Treaties on International Law*, cet. Ke-I Manchester: Manchester University Press, 1996.
- Oppenheim, Lassa, *Treaties on International Law*, cet. Ke-I Manchester: Manchester University Press, 1996.
- Parthiana, I Wayan , *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung; Mandar Maju, 1990.
- Permanasari, Arlina (dkk), *Pengantar Hukum Humaniter*, Cet. Ke-1 Jakarta Miamita Print, 1999.
- Pictet, Jean, *Development and Principles of International humanitarian Law*, Vienna: Martinus Nijhoff Publisher-Hendri Dunan Institut, 1985.
- Rebecca M.M. Wallace, *Hukum Internasional*, Alih bahasa Bambang Arumadi dari judul asli *International Law*, Semarang: IKIP Press, 1993.
- Res. Majelis Umum 39/64 10 Desember 1984.**
- Resolusi Majelis Umum 54/109, 9 Desember 1999.**
- Riyanta, Legislasi Pada Masa Rasulullah, dalam M. Amin Abdullah, *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Uşūl al-Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002.
- Riyanta, Legislasi Pada Masa Rasulullah, dalam M. Amin Abdullah, *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Uşūl al-Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002.**
- Robertson, Geoffrey QC, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan : Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, alih bahasa Antonio Prdjosto (dkk) dari judul asli *Crimes Againts Humanity: The Struggle For Global Juntice*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2002.
- Robertson QC, Geoffrey, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan : Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, alih bahasa Antonio Prdjosto (dkk) dari judul asli *Crimes Againts Humanity: The Struggle For Global Juntice*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2002.**

- Rodley, Nigel S., *The Treatment of Prisoners Under International Law*, New York: Oxford University Press, 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Santoso, Topo *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas*, cet. ke-2, Bandung: Asy-Syamil, 2001.
- Shaw, Malcolm N., *International Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Shihab' M. Quraish, *Wawasan Al Qur'an*, cet. Ke-X, Bandung : Mizan, 2000.
- Sukarja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, cet. Ke-I, Jakarta: Penerbit UI-Press, 1995.
- Sukarja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, cet. Ke-I, Jakarta: Penerbit UI-Press, 1995.
- Suryokusumo, Sumaryo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, cet. Ke-I, Bandung: Alumni Bandung, 1993.
- Syahmin A.K, *Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: Bina Cipta, 1985.
- Thantowi, Jawahir, *Islam dan Perdamaian Global*, cet.. Ke-I Yogyakarta: Madyan Press, 2002.
- Tikotin, Marantelli, *the Australian Legal Dictionary*, London: Edward Arnold Australia, 1985.
- United Nation Departemen of Public Information, *Year Book of the United Nation*, 1984-49, Lake Success, New York
- Wallace, Rebecca M.M., *Hukum Internasional*, Alih bahasa Bambang Arumadi dari judul asli *International Law*, Semarang: IKIP Press, 1993.
- Watt, W.Montgomery, *Muhammad at Medina* London: Oxford University Press, 1972.
- Zahrah, M. Abu, *Hubungan-Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahsa oleh Muhammad Zein Hasan dari judul asli *Al-Alaqotu ad-Dauliyah fil-Isilami*, cet. Ke-I, Jakarta; Bulan bintang, 1973.

## **LAMPIRAN**

### **PIAGAM MADINAH**

#### **MUKODDIMAH**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad, Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

#### **Pembentukan Ummat**

##### **Pasal 1**

Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain.

##### **Pasal 2**

Kaum Muhajirin (pendatang) dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

##### **Pasal 3**

Banu 'Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

##### **Pasal 4**

Banu Sa'idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

##### **Pasal 5**

Banu al-Hars, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

##### **Pasal 6**

Banu Jusyam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

### **Pasal 7**

Banu al-Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

### **Pasal 8**

Banu 'Amr Ibn 'Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

### **Pasal 9**

Banu al-Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

### **Pasal 10**

Banu al-'Aws, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

### **Persatuan Se-agama**

### **Pasal 11**

Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.

### **Pasal 12**

Seorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya, tanpa persetujuan dari padanya.

### **Pasal 13**

Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

### **Pasal 14**

Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.

### **Pasal 15**

Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain.

### **Persatuan Segenap Warga Negara**

### **Pasal 16**

Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang (olehnya).

### **Pasal 17**

Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

### **Pasal 18**

Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain.

### **Pasal 19**

Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.

### **Pasal 20**

Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.

### **Pasal 21**

Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

### **Pasal 22**

Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat, dan tidak diterima daripadanya penyesalan dan tebusan.

### **Pasal 23**

Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah ‘azza wa jalla dan (keputusan) Muhammad SAW.

### **Golongan Minoritas**

### **Pasal 24**

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

### **Pasal 25**

Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.

### **Pasal 26**

Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

### **Pasal 27**

Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

### **Pasal 28**

Kaum Yahudi Banu Sa’idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

### **Pasal 29**

Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

### **Pasal 30**

Kaum Yahudi Banu al-’Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

### **Pasal 31**

Kaum Yahudi Banu Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf, kecuali orang zalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa diri dan keluarganya.

### **Pasal 32**

Suku Jafnah dari Sa’labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa’labah).

### **Pasal 33**

Banu Syutaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Banu ‘Awf. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat).

### **Pasal 34**

Sekutu-sekutu Sa'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa'labah).

### **Pasal 35**

Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

### **Tugas Warga Negara**

### **Pasal 36**

Tidak seorang pun dibenarkan (untuk perang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini.

### **Pasal 37**

Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu-membantu dalam menghadapi musuh Piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

### **Pasal 38**

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

### **Melindungi Negara**

### **Pasal 39**

Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya "haram" (suci) bagi warga Piagam ini.

### **Pasal 40**

Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.

### **Pasal 41**

Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahlinya.

### **Pimpinan Negara**

### **Pasal 42**

Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung Piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan)

Allah ‘azza wa jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi Piagam ini.

### **Pasal 43**

Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.

### **Pasal 44**

Mereka (pendukung Piagam) bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib.

### **Politik Perdamaian**

### **Pasal 45**

Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.

### **Pasal 46**

Kaum yahudi al-’Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung Piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung Piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggungjawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi Piagam ini.

### **Pasal 47**

Sesungguhnya Piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad Rasulullah SAW<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>) Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah ...*, hlm. 47-57